

DOKUMEN/BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

DOKUMEN STANDAR

STANDAR PENDIDIKAN, STANDAR PENELITIAN, STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, STANDAR KELEMBAGAAN, STANDAR KAMPUS MERDEKA, DAN STANDAR MERDEKA BELAJAR

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

1. Standar Pendidikan

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.01.01	Standar Kompetensi Lulusan
2.	FTK.STD.01.02	Standar Isi Pembelajaran
3.	FTK.STD.01.03	Standar Proses Pembelajaran
4.	FTK.STD.01.04	Standar Penilaian Pembelajaran
5.	FTK.STD.01.05	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6.	FTK.STD.01.06	Standar Sarana Prasarana Pembelajaran
7.	FTK.STD.01.07	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	FTK.STD.01.08	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9.	FTK.STD.01.09	Standar Perkuliahan

2. Standar Penelitian

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.02.01	Standar Hasil Penelitian
2.	FTK.STD.02.02	Standar Isi Penelitian
3.	FTK.STD.02.03	Standar Proses Penelitian
4.	FTK.STD.02.04	Standar Penilaian Penelitian
5.	FTK.STD.02.05	Standar Peneliti
6.	FTK.STD.02.06	Standar Sarana Prasarana Penelitian
7.	FTK.STD.02.07	Standar Pengelolaan Penelitian
8.	FTK.STD.02.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.03.01	Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
2.	FTK.STD.03.02	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3.	FTK.STD.03.03	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
4.	FTK.STD.03.04	Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
5.	FTK.STD.03.05	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
6.	FTK.STD.03.06	Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
7.	FTK.STD.03.07	Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
8.	FTK.STD.03.08	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Kelembagaan

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.04.01	Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Pencapaian
2.	FTK.STD.04.02	Standar Sistem Tata Pamong
3.	FTK.STD.04.03	Standar Kepemimpinan Kelembagaan
4.	FTK.STD.04.04	Standar Pengelolaan Kelembagaan
5.	FTK.STD.04.05	Standar Administrasi Kelembagaan
6.	FTK.STD.04.06	Standar Sistem Penjaminan Mutu
7.	FTK.STD.04.07	Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
8.	FTK.STD.04.08	Standar Sistem Informasi
9.	FTK.STD.04.09	Standar Kerjasama

5. Standar Kampus Merdeka

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.05.01	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Standar Komitmen Terhadap Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
2.	FTK.STD.05.02	

6. Standar Merdeka Belajar

No.	Kode No.	Nama Standar
1.	FTK.STD.06.01	Standar Luaran Merdeka Belajar
2.	FTK.STD.06.02	Standar Isi Merdeka Belajar
3.	FTK.STD.06.03	Standar Proses Merdeka Belajar
4.	FTK.STD.06.04	Standar Penilaian Merdeka Belajar
5.	FTK.STD.06.05	Standar Dosen Merdeka Belajar
6.	FTK.STD.06.06	Standar Sarana Prasarana Merdeka Belajar
7.	FTK.STD.06.07	Standar Pengelolaan Merdeka Belajar
8.	FTK.STD.06.08	Standar Pembiayaan Merdeka Belajar
9.	FTK.STD.06.09	Standar Kerjasama Merdeka Belajar

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENDIDIKAN

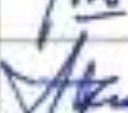
**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 5

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

FTK.STD.01.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPP		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar Kompetensi Lulusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman Kompetensi Lulusan dalam rangka meningkatkan kualitas Lulusan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap lulusan telah memenuhi kualifikasi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI-SN Dikti dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI. 3. Agar semua pemangku kepentingan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Kompetensi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen

4. Definisi Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. 2. Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Peraturan rektor No. 51 Tahun 2021 Pasal 20 ayat (1) pasal ini wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.
5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan	1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa terdapat kebijakan Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi acuan bagi ketua program studi dalam melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran lulusan dengan kualifikasi KKNi yang dituangkan dalam kurikulum program studi 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib menyelenggarakan program bahwa kompetensi lulusan telah memenuhi aspek : sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai ketentuan KKNi - SN DIKTI 4. Ketua program studi wajib memastikan bahwa kompetensi lulusan telah memiliki penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Ketua program studi memastikan bahwa lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi yang relevan. 6. Dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan	1. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Kaprodi melakukan sosialisasi peraturan Rektor UWKS nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Kompetensi Lulusan. 2. UPM Fakultas Teknik merumuskan Standar Kompetensi Lulusan untuk digunakan sebagai acuan Standar Kompetensi Lulusan.

	3. UPM Fakultas Teknik melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar kompetensi Lulusan
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir • Skor 4 : Jika analisis CPL memenuhi 3 aspek • Skor 3 : Jika analisis CPL memenuhi 2 aspek • Skor 2 : Jika analisis CPL memenuhi 1 aspek • Skor 1 : Jika analisis CPL tidak memenuhi 3 aspek • Skor 0 : tidak dilakukan analisis CPL 2. Rata-rata IPK (RIPK) mahasiswa dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa $\geq 3,25$ • Skor 3 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa $2,75 - 3,24$ • Skor 2 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa $2,00 - 2,74$ • Skor 1 : Jika Rata-rata IPK mahasiswa $< 2,00$ • Tidak ada Skor 0 3. Rata-rata masa studi mahasiswa (MS) untuk setiap program studi dalam 1 tahun terakhir • Skor 4: Jika $3,5 \leq MS \leq 4,5$ • Skor 3 : Jika $4,5 < MS \leq 5,4$ tahun • Skor 2 : Jika $5,4 < MS \leq 6$ tahun • Skor 1 : Jika $6 < MS \leq 7$ tahun • Skor 0 : Jika $MS \leq 3$ tahun 4. Persentase kelulusan tepat waktu (PTW) untuk setiap program studi. • Skor 4 : Jika $PTW \geq 70\%$ • Skor 3 ; Jika $35\% \leq PTW < 70\%$ • Skor 2 ; Jika $12\% \leq PTW < 35\%$ • Skor 1 ; Jika $PTW < 12\%$ • Tidak ada skor 0 5. Persentase keberhasilan studi (PPS) untuk setiap program studi. • Skor 4 : Jika $PPS \geq 85\%$ • Skor 3 ; Jika $65\% \leq PPS < 85\%$ • Skor 2 ; Jika $51\% \leq PPS < 65\%$ • Skor 1 ; Jika $PPS < 51\%$ • Skor 0 : Tidak ada skor 0 6. Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama (WT) • Skor 4 : Jika $WT < 6$ bulan • Skor 3 ; Jika $6 \leq WT < 10$ bulan

	• Skor 2 ; Jika $10 \leq WT < 14$ bulan • Skor 1 ; Jika $14 \leq WT \leq 18$ bulan • Skor 0 : Jika $WT > 18$ bulan 7. Kesesuaian bidang kerja lulusan program studi terhadap kompetensi bidang studi saat mendapatkan pekerjaan pertama • Skor 4: Jika $PBS \geq 60\%$ • Skor 3; Jika $40\% \leq PBS < 60\%$ • Skor 2; Jika $20\% \leq PBS < 40\%$ • Skor 1; Jika $PBS < 20\%$ • Tidak ada skor 0 8. Lulusan Program Studi mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). • Skor 4: Jika lulusan Program Studi yang mendapat $SKPI \geq 51\%$ • Skor 3: Jika lulusan Program Studi yang mendapat $SKPI \geq 31\%-51\%$ • Skor 2: Jika lulusan Program Studi yang mendapat $SKPI 11\%-31\%$ • Skor 1: Jika lulusan Program Studi yang mendapat $SKPI < 11\%$ • Skor 0: tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.02
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 6

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

FTK.STD.01.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihan, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPa		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman penyusunan materi pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan isi pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Isi Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Isi Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang isi pembelajaran sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di lingkup Fakultas Teknik untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Isi Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang terlibat dalam	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi

pemenuhan Standar	4. Unit Penjaminan Mutu 5. Dosen
4. Definisi Standar Isi Pembelajaran	1. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran setiap program pendidikan dirumuskan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam KKNI; 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) pasal ini sebagai berikut: - lulusan program Diploma III (D3) paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; - lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; - lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu; - lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) pasal ini dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 4. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 5. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
5. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	1. Ketua Program Studi memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman isi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran program studi; 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat . 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL lulusan dari KKNI. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut : 5. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 6. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib memastikan tingkat kedalaman dan keluasan

	materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	1. Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Kaprodi melakukan sosialisasi peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran. 2. UPM Fakultas Teknik melakukan sosialisasi Standar Mutu Pendidikan agar semua dosen di semua program studi benar-benar memahami standar yang ada. 3. UPM Fakultas Teknik melakukan audit internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar Mutu Pendidikan sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal BPM
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Setiap program studi mempunyai kurikulum yang mengacu pada deskripsi CPL dari KKNl. Program Studi menguraikan struktur kurikulum yang memuat mata kuliah inti yang mencakup: (1) Dasar-dasar keilmuan: strategi penyelesaian masalah, praktikum (2) Praktek professional global: tanggung jawab dan isu-isu professional, prinsip yang sesuai keilmuan, penguasaan TIK, isu etika, hukum, & privasi (3) proyek utama (major projects): integrasi dan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari tugas-tugas mata kuliah sebelumnya. (4) Minimal 30 sks dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL • Skor 4: jika Struktur kurikulum memenuhi 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sesuai dengan CPL • Skor 3: jika Struktur kurikulum memenuhi 3 dari 4 aspek dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sebagian besar sesuai dengan CPL • Skor 2: jika Struktur kurikulum memenuhi aspek 2 dari 4 dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sebagian besar sesuai dengan CPL • Skor 1: jika Struktur kurikulum memenuhi aspek 1 dari 4 dan dilengkapi RPS yang memuat CPMK yang sebagian besar sesuai dengan CPL • Skor 0: tidak ada skor 0 2. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran • Skor 4: Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK dan tidak ada CPMK yang tidak mendukung CPL • Skor 3: Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, CPL dipenuhi oleh seluruh CPMK

	• Skor 2: Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas • Skor 1: Struktur kurikulum tidak sesuai dengan CPL • Skor 0: tidak ada 3. Setiap mata kuliah mempunyai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang memuat bahan kajian mata kuliah • Skor 4 : Jika RPS memuat bahan kajian mata kuliah • Skor 1 : Jika RPS tidak memuat bahan kajian mata kuliah • Tidak ada skor 3/2/0 4. Jumlah Bahan ajar (modul) mata kuliah yang dikembangkan oleh dosen pengampu • Skor 4 : Jika $\geq 80\%$ mata kuliah memiliki bahan ajar • Skor 3 : Jika 60% - 79% mata kuliah memiliki bahan ajar • Skor 2 : Jika 40% - 59% mata kuliah memiliki bahan ajar • Skor 1 : Jika $< 39\%$ mata kuliah memiliki bahan ajar • Skor 0 : tidak ada skor 0 5. Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan CPL • Skor 4: Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL, serta ditinjau ulang secara berkala • Skor 3: Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai CPL • Skor 2: Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan CPL • Skor 1: Isi materi pembelajaran memiliki kedalaman dan keluasan namun sebagian tidak sesuai dengan CPL • Skor 0: Isi materi pembelajaran tidak sesuai dengan CPL
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) 6. UPM Fakultas Teknik melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran • Skor 4 : Jika hasil monitoring dan evaluasi Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran $\geq 80\%$ • Skor 3 : Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 70% - 79 % • Skor 2 : Jika Prodi yang Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51

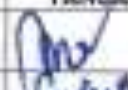
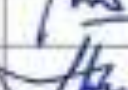
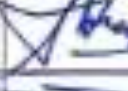
	tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 60% - 69 % • Skor 1 : Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran 50% - 59 % • Skor 0 : Jika hasil monitoring dan evaluasi. Prodi yang sudah melaksanakan peraturan Rektor UWKS nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan tinggi UWKS yang berhubungan dengan Standar Isi Pembelajaran ≤ 49 %
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.03
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FTK.STD.01.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W. S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslithah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Menjamin bahwa setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar proses pembelajaran dan prosedur operasional baku proses pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan akademik sesuai dengan Standar proses pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak di lingkup Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar proses pembelajaran di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi

Standar Proses Pembelajaran	5. Dosen
4. Definisi Standar Proses Pembelajaran	- Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan - Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup: - karakteristik proses pembelajaran; - perencanaan proses pembelajaran; - pelaksanaan proses pembelajaran; dan - beban belajar mahasiswa.

5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran	- Dekan menjamin ketersediaan Standar Proses pembelajaran pada Program studi di Fakultas Teknik mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa - Dekan menjamin ketersediaan Standar Proses pembelajaran pada Program studi di Fakultas Teknik bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. - Dekan menjamin semua program studi mengikuti ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran yang sudah ditentukan Universitas. - Dekan memastikan semua program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran mengacu pada ketentuan Universitas
6. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran	- Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dengan keunggulan akademik, spiritual, dan emosional melalui pendidikan dan pembelajaran berdasarkan kurikulum KKNi dan SN Dikti serta bertaraf internasional. - Terciptanya pembelajaran yang menggunakan model, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. - Terlaksananya perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran. - Terciptanya suasana akademik yang kondusif. - Implementasi Sasaran Strategis (Inisiatif strategis) untuk mencapai sasaran strategis tersebut: - Menyusun dan mengembangkan kurikulum KKNi yang memuat capaian pembelajaran lulusan yang tahapannya terdiri dari analisis kebutuhan (profil lulusan, capaian pembelajaran, dan bahan kajian); pemetaan mata kuliah, pengembangan RPS, pengembangan bahan ajar dan metodologi, sosialisasi kurikulum, pemberlakuan dan implementasi kurikulum, dan pemutakhiran kurikulum KKNi secara berkala.

	b. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun rencana pembelajaran serta mengelola pembelajaran yang atraktif, interaktif, kreatif dan inovatif. c. Melaksanakan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran secara berkala dan komprehensif. d. Menyusun kebijakan yang mendukung otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ketersediaan bukti yang sahih tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran • Skor 4 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. • Skor 3 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. • Skor 2 : Fakultas memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. • Skor 1 : Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. • Skor 0 : Fakultas belum memiliki pedoman tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. 2. Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran. • Skor 4 : Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan. • Skor 3 : Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi dan ditindaklanjuti. • Skor 2 : Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi. • Skor 1 : Fakultas telah melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran namun hasilnya belum terdokumentasi. • Skor 0 : Fakultas belum melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang mutu proses pembelajaran.
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	3. Semua Prodi mengikuti ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran yang sudah ditentukan Universitas.

	• Skor 4 : Jika semua dari 3 (tiga) program studi melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran • Skor 3 : Jika 2 (dua) dari 3 (tiga) program studi melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran • Skor 2 : Jika 1 (satu) dari 3 (tiga) program studi melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran • Skor 1 : Jika tidak ada prodi yang melaksanakan ketentuan, prosedur atau SOP proses pembelajaran • Skor 0 : Tidak ada skor 0 4. Semua Prodi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas. • Skor 4 : Jika semua dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas • Skor 3 : Jika 2 (dua) dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas • Skor 2 : Jika 1 (satu) dari 3 (tiga) program studi memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas • Skor 1 : Jika tidak ada program studi yang memiliki prosedur atau SOP proses pembelajaran sesuai ketentuan Universitas • Skor 0 : Tidak ada skor 0 5. Rata-rata jumlah Tatap Muka kehadiran mengajar dosen pada satu mata kuliah dalam satu semester: • Skor 4 : bila rata-rata jumlah tatap muka ≥ 14 • Skor 3 : bila rata-rata jumlah tatap muka 13 - 14 • Skor 2 : bila rata-rata jumlah tatap muka 12 - 13 • Skor 1 : bila rata-rata jumlah tatap muka <12 • Skor 0 : tidak ada skor 0 (nol) 6. Pemberian tugas mata kuliah oleh dosen pengampu kepada mahasiswa, dan nilai tugas masuk dalam perhitungan nilai akhir • Skor 4: bila 90 - 100% mata kuliah ada tugas • Skor 3: bila 75 - <90% mata kuliah ada tugas • Skor 2: bila 50 - <75% mata kuliah ada tugas • Skor 1: bila <50% mata kuliah ada tugas • Skor 0: tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM

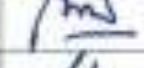
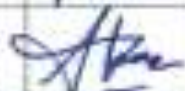
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--------------	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.04
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 6

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

FT.STD.01.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siewoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maalihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar Penilaian Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman penilaian pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Penilaian Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang penilaian pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Penilaian Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu

Standar Penilaian Pembelajaran	4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Standar Penilaian Pembelajaran	1. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mencakup: a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa
5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran	1. BP3 membuat standar penilaian pembelajaran 2. BP3 membuat standar predikat kelulusan setiap jenjang program studi 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa Program Studi melaksanakan standar penilaian pembelajaran. 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa Kelulusan mahasiswa memenuhi standar predikat kelulusan sesuai ketentuan Universitas. 5. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UWKS bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran	Sasaran strategis: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS; 3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran pada bidang setiap unit dan bidang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: a. Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memiliki 3 program studi. b. Universitas menetapkan bahwa sejak tahun 2017/2018 seluruh unit kerja akademik maupun non-akademik pada setiap aras harus melaksanakan Standar Penilaian Pembelajaran dalam setiap aktivitasnya. c. Agar pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran UWKS pada Fakultas Teknik dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama Standar Standar Penilaian Pembelajaran UWKS yaitu dari tahun 2016 -2020, tugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan Standar Pengelolaan Pembelajaran UWKS di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu (BPM) UWKS. Di Fakultas Teknik yang mempunyai fungsi khusus sebagai pelaksana penjaminan mutu didirikan pada tahun 2017 dengan nama Tim Mutu Fakultas Teknik dan pada tahun 2019 berubah menjadi Unit Penjaminan Mutu (UPM).
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ketersediaan bukti sahih yang menunjukkan metode penilaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS terdiri dari 3 komponen yaitu: (1) kriteria penilaian, (2) indikator penilaian, (3) bobot penilaian (%) • Skor 4: RPS memuat 3 komponen penilaian • Skor 3: RPS memuat 2 komponen penilaian. • Skor 2: RPS memuat 1 komponen penilaian. • Skor 1: RPS tidak memuat komponen penilaian. • Tidak ada Skor 0
	2. Program Studi yang melaksanakan standar penilaian pembelajaran, berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup; (1) Obyektif (2) Akuntabel (3) Transparan • Skor 4 : Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang mencakup 3 prinsip

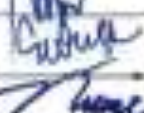
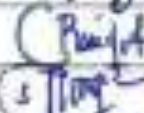
	(2) Skor 3 : Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang mencakup 2 dari 3 prinsip (3) Skor 2 : Terdapat bukti sahih yang menunjukkan Prodi melaksanakan standar penilaian pembelajaran yang mencakup 1 dari 3 prinsip • Tidak ada skor 1 dan 0
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS; 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.05
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 10

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FTK.STD.01.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihan, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi Standar	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini memberikan pedoman bagi akademik Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuhkembangkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan zaman untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik, profesional, dan vokasi yang mandiri, berjiwa entrepreneur serta sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menjamin bahwa semua dosen dan tenaga kependidikan yang dimiliki sesuai dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 4. Mengajak semua pihak di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan

	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
4. Definisi Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (yang ditunjukkan dengan kepemilikan jabatan fungsional dosen) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; 3. Dosen program sarjana yang berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan sekurang-kurangnya 33%; 4. Dosen program sarjana memiliki jabatan fungsional dosen Lektor Kepala dan Guru Besar sekurang-kurangnya 40% 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kerja yang bertugas melaksanakan kegiatan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di perguruan tinggi

5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Dekan memastikan dosen Fakultas Teknik UWKS wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan (yang ditunjukkan dengan kepemilikan jabatan fungsional dosen) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 2. Dekan memastikan dosen setiap program studi di Fakultas Teknik UWKS program sarjana berkualifikasi lulusan doktor atau doktor terapan sekurang-kurangnya 33%; 3. Dekan memastikan setiap program studi di Fakultas Teknik memiliki dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar sekurang-kurangnya 40%, 4. Dekan memastikan dosen Fakultas Teknik UWKS program sarjana minimal berkualifikasi akademik lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan
---	--

	program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI 5. Dekan memastikan penghitungan beban kerja dosen UWKS didasarkan antara lain pada: a. Kegiatan pokok dosen mencakup: 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; c. Kegiatan penunjang; 6. Dekan memastikan Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu. 7. Dekan memastikan Nisbah mahasiswa terhadap dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi minimal 13 dan maksimal 30 8. Dekan memastikan dosen yang dipertimbangkan dalam nisbah mahasiswa adalah dosen yang ber-NIDN dan yang ber-NIDK. 9. Dekan memastikan dosen Fakultas Teknik terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap 10. Dekan memastikan dosen tetap merupakan dosen yang berstatus sebagai pendidik tetap di UWKS dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain dan mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dengan homebase Universitas. 11. Dekan memastikan jumlah dosen yang ber-NIDN sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen). 12. Dekan memastikan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang 13. Dekan memastikan dosen tetap program studi wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi. 14. Dekan memastikan persyaratan umum adalah : - a.usia paling tinggi 58 tahun; - b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
--	--

	D. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; E. Sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai dosen; dan F. Tidak terikat sebagai dosen PNS/dosen tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain. 15. Dekan memastikan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Memiliki kualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya; b. Bidang ilmu program sarjana dan magister linier; c. Indeks prestasi kumulatif (ipk) minimum 3,25 bagi program studi asal terakreditasi a, dan ipk minimum 3,5 bagi program studi asal terakreditasi b; d. Akreditasi program studi dan institusi perguruan tinggi almamater calon dosen minimal b; e. Skor TOEFL minimal 500, dibuktikan dengan sertifikat TOEFL dari lembaga terpercaya; f. Menandatangani pakta integritas bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas; g. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh universitas dan/atau yayasan wijaya kusuma, serta wawancara di tingkat fakultas. 16. Dekan memastikan Fakultas Teknik memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen yang mengacu pada peraturan universitas serta dilaksanakan secara konsisten
6. Strategi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Melibatkan secara aktif wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang administrasi umum dan kerjasama, ketua program studi sejak tahap penerimaan, rekrutmen dan persyaratan calon, seleksi, pengusulan dan evaluasi kinerja dosen Fakultas Teknik; 2. Melibatkan Kemdikbud Ristek untuk pelaporan kinerja dosen (BKD) sesuai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan DIKTI dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Melibatkan Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan kerjasama serta dan Kepala Tata Usaha untuk pelaporan kinerja tenaga kependidikan sesuai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;

	4. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Pelaksanaan SPMI pada Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: 1. Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengelola 3 (tiga) program studi jenjang sarjana. 2. Seluruh program studi harus melaksanakan sesuai standar dosen dan tenaga kependidikan dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UPM FT bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan standar dosen dan tenaga kependidikan di bawah koordinasi dan kendali Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi (DTPS) • Skor 4: Jika Jumlah DTPS ≥ 12 • Skor 3: Jika Jumlah DTPS 8-11 • Skor 2: Jika Jumlah DTPS 4-7 • Tidak ada skor 1 • Skor 0: Jika Jumlah DTPS ≤ 3 2. Linieritas bidang ilmu/Kompetensi Dosen (Pendidikan S2 dan/atau S3 dan/atau pendidikan khusus) dengan mata kuliah yang diampu • Skor 4 : Jika 90-100% linier • Skor 3 : Jika 75-90% linier • Skor 2 : Jika 50 -75% linier • Skor 1 : Jika < 50 % linier • Skor 0 : tidak ada skor 0 3. Persentase DTPS yang memiliki jabatan fungsional Lektor+Lektor Kepala + Guru Besar terhadap jumlah seluruh DTPS

	● Skor 4 : Jika persentase Lektor+Lektor Kepala + guru besar $\geq 70\%$ ● Skor 3 : Jika persentase Lektor+Lektor Kepala + guru besar 50% - 69 % ● Skor 2 : Jika persentase Lektor+Lektor Kepala + guru besar 30% - 49 % ● Skor 1 : Jika tidak ada Lektor+Lektor Kepala + guru besar ● Tidak ada Skor 0 4. Persentase dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap Program Studi ● Skor 4 : Jika persentase dosen tersertifikasi $\geq 70\%$ ● Skor 3 : Jika Persentase dosen tersertifikasi 50% - 69 % ● Skor 2 : Jika Persentase dosen tersertifikasi 30% - 49 % ● Skor 1 : Jika Persentase dosen tersertifikasi 10 % - 29% ● Skor 0 : Jika Persentase dosen tersertifikasi $\leq 9\%$ 5. Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap). ● Skor 4 : Jika Persentase dosen tidak tetap $\leq 10\%$, ● Skor 3 : Jika Persentase dosen tidak tetap 11 - 20 % ● Skor 2 : Jika Persentase dosen tidak tetap 21% - 30 % ● Skor 1 : Jika Persentase dosen tidak tetap 31 % - 40 % ● Skor 0 : Jika Persentase dosen tidak tetap $\geq 41\%$ 6. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa ● Skor 4 : Jika rasio maksimal 1 : 30 ● Skor 3 : Jika rasio maksimal 1 : 35 ● Skor 2 : Jika rasio maksimal 1 : 40 ● Skor 1 : Jika rasio maksimal 1 : 49 ● Skor 0 : Jika rasio lebih dari 1 : 50 7. Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap Program Studi dalam 1 tahun terakhir ● Skor 4 : Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\geq 50\%$ ● Skor 3 : Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 40% - 49% ● Skor 2 : Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 30%-39% ● Skor 1 : Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen 20%-29% ● Skor 0 : Jika rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi kinerja dosen $\leq 19\%$
--	--

	8. Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). • Skor 4 : Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma, fungsi dan pengembangan institusi secara efektif. • Skor 3 : Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma dan fungsi institusi secara efektif. • Skor 2 : Fakultas memiliki tendik yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) untuk mendukung pelaksanaan tridharma secara efektif. • Skor 1 : Fakultas memiliki tendik yang belum memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.) • Skor 0 : Fakultas tidak memiliki tendik (pustakawan, laboran, teknisi)
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Dokter Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;

	7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 10

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FT.STD.01.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masitah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rector		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasional	1. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk memberikan fasilitas yang mendukung kemudahan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 2. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin terlaksananya proses kegiatan dan ekosistem pembelajaran dengan baik, aman, dan nyaman
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
4. Definisi Standar Sarana dan Prasarana	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium;

	e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang kegiatan unit mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum antara lain jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data. 3. Ruang kuliah minimum 200 m², dan $\geq 0,5$ m²/mahasiswa; 4. Tersedia LCD pada setiap ruang kuliah; 5. Ruang kerja dosen minimum seluas 4 m² dengan 1 meja, 1 kursi untuk tiap dosen, yang disekat dengan 2-3 orang dosen setiap ruangan; 6. Ada ruang rapat Program Studi minimal seluas 25 m²; 7. Perpustakaan Fakultas minimum ada 1 (satu) judul buku teks per mata kuliah dasar keahlian (MKDK), 2 (dua) judul buku teks per mata kuliah keahlian (MKK), dan untuk setiap 10 (sepuluh) mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersedia minimum 1 (satu) eksemplar buku per judul buku teks untuk mata kuliah tersebut.
--	--

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa Sarana dan Prasarana telah terpenuhi, antara lain sebagai berikut: a. Perabot; b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repository e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi f. Instrumentasi eksperimen g. Bahan habis pakai, dan j. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan ketersediaan Standar prasarana pembelajaran terdiri atas : a. Lahan; b. Ruang kelas (minimum 200 m², dan ≥ 0.5 m²/ mahasiswa yang dilengkapi dengan LCD)
--	--

	c. Perpustakaan Fakultas (dengan minimum ada 1 judul buku teks per Mata Kuliah Dasar Keahlian/ MKDK, 2 judul buku teks per Mata Kuliah Dasar Keahlian/ MKK, dan setiap 10 mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersedia minimum 1 eksemplar buku per judul buku teks untuk mata kuliah tersebut); d. Laboratorium /studio/bengkel kerja/unit produksi; e. Ruang kegiatan ormawa f. Ruang pimpinan fakultas; g. Ruang dosen (minimum seluas 4 m2 dengan 1 meja, 1 kursi untuk tiap dosen, yang disekat dengan 2-3 orang dosen setiap ruangan); h. Ruang rapat program studi (minimal seluas 25 m2) i. Ruang tata usaha; 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa lahan-lahan terjamin keamanannya, kenyamanan, dan sehat dari sisi ekologis dalam keberlangsungan pembelajaran 5. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menjamin kriteria Sarana dan Prasarana pembelajaran 6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa sarana dan prasarana dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus,
6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana	1. Fakultas melakukan pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran mengacu pada SK Rektor 166 tahun 2016 tentang standar pendidikan tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi. 2. UPM FT bersama pimpinan Fakultas melakukan penyusunan, evaluasi dan monitoring standar sarana dan prasarana
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. • Skor 4 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 3 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 2 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 1 : Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.

	• Skor 0 : Fakultas tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI 2. Tersedianya akses ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk merekam data administrasi akademik dan menghasilkan informasi akurat, relevan, tepat waktu. • Skor 4 : Fakultas dan program studi memiliki akses secara bertingkat sesuai privilege ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia. • Skor 3 : Fakultas memiliki akses secara bertingkat sesuai privilege ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia. • Skor 2 : Fakultas memiliki akses secara umum ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) untuk semua layanan yang tersedia. • Skor 1 : Fakultas memiliki akses secara umum ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) terbatas pada layanan tertentu • Skor 0 : Fakultas tidak memiliki akses ke sistem informasi terintegrasi (<i>Integrated e-Campus</i>) 3. Tersedianya akses ke sistem informasi untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Learning Management System (LMS), Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan dan e-repository). • Skor 4 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika sesuai privilege pengguna • Skor 3 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika sesuai privilege pengguna di tingkat fakultas dan program studi • Skor 2 : Fakultas memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan LMS, perpustakaan (e-journal, e-repository, dll), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika sesuai <i>privilege</i> pengguna di tingkat fakultas • Skor 1 : Fakultas belum memiliki akses ke sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM. • Skor 0 : Tidak ada skor 0
--	--

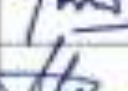
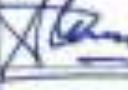
	4. Pemeliharaan sarana dan prasarana selama proses pembelajaran • Skor 4 : Terjadwal minimal ≥ 3 kali di setiap tahun • Skor 3 : Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun • Skor 2 : Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun • Skor 1 : Ada inventarisasi tetapi tidak terjadwal • Skor 0 : Tidak ada pemeliharaan sarana dan prasarana 5. Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran • Skor 4 : Terjadwal minimal ≥ 3 kali di setiap tahun • Skor 3 : Terjadwal minimal 2 kali di setiap tahun • Skor 2 : Terjadwal minimal 1 kali di setiap tahun • Skor 1 : Ada inventarisasi tetapi tidak terjadwal • Skor 0 : Tidak pernah dilakukan inventarisasi
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS

	8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	---------------------------------

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.07
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FTK.STD.01.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Einmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliyah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan pengelolaan pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan. 4. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Teknik untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang terlibat dalam	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik

pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran	3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Kepala Tata Usaha
4. Definisi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi; 2. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	1. Dekan menetapkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. 2. Kaprodi membuat pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya 3. Wakil Dekan bidang akademik memastikan bahwa semua program studi melaksanakan kebijakan Dekan dalam pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) Fakultas Teknik, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders 4. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa semua ketua program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 5. Unit Penjaminan Mutu (UPM FT) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	Sasaran strategis: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS;

	3. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik UWKS kepada para pemangku kepentingan secara periodik. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran pada bidang setiap unit dan bidang Universitas Wijaya Kusuma Surabaya: 1. Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (FT UWKS) memiliki 3 program studi berjenjang S1 2. FT UWKS menetapkan bahwa seluruh program studi harus melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran dalam setiap aktivitasnya. 3. Agar pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka UPM FT bertugas untuk merumuskan dan mengembangkan Standar Pengelolaan Pembelajaran FT UWKS di bawah koordinasi dan kendali Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ketersediaan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders • Skor4 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan. • Skor3 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif. • Skor2 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. • Skor1 : Fakultas memiliki kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) fakultas namun belum mencakup pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders. • Skor0 : Fakultas tidak memiliki kebijakan pengembangan kurikulum. 2. Ketersediaan pedoman pengembangan kurikulum • Skor4 : Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat : 1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan-

	peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan, 2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. • Skor3 : Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi nasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi. • Skor2 : Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat:1) Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI,2) Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi. • Skor1 : Fakultas memiliki pedoman pengembangan kurikulum namun belum lengkap. • Skor0 : Fakultas tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum. 3. Ketersediaan pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya • Skor4 : Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. • Skor3 : Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaiannya. • Skor2 : Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan. • Skor1 : Fakultas memiliki pedoman implementasi kurikulum namun tidak lengkap. • Skor0 : Fakultas tidak memiliki pedoman implementasi
--	---

	4. Ketersediaan pedoman integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Skor4 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Skor 3 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Skor 2 : Fakultas memiliki pedoman tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Skor 1 : Fakultas tidak memiliki pedoman tentang integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran Skor 0 : Tidak ada skor 0 5. Ketersediaan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman. • Skor4 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. • Skor3 : Fakultas memiliki pedoman yang komprehensif tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. • Skor2 : Fakultas memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. • Skor1 : Fakultas memiliki pedoman yang belum lengkap tentang penerapan sistem penugasan dosen. • Skor0 : Fakultas tidak memiliki pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen.
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	6. Terdapat dokumen kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran di Program Studi • Skor4 : Jika nilai rata-rata kuesioner $\geq 3,5$ • Skor3 : Jika nilai rata-rata kuesioner ≥ 3 • Skor2 : Jika nilai rata-rata kuesioner $\geq 2,5$ • Skor1 : Jika nilai rata-rata kuesioner ≥ 2 • Skor0 : Jika nilai rata-rata kuesioner ≤ 2
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM;

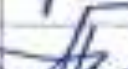
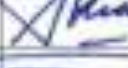
	3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. RIP UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.01.08
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 7

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

FTK.STD.01.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Enmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Mastihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Menjamin bahwa setiap pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun pembiayaan operasional ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Pembiayaan Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang biaya perkuliahan sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Agar semua pihak dalam Fakultas Teknik untuk menerapkan besaran komponen pembiayaan berdasarkan Standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Teknik
3. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Pengurus Yayasan 2. Rektor dan Wakil Rektor 3. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum 4. Ketua Program Studi 5. UPM

4. Definisi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan 4. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. 5. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
--	---

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menentukan standar pembiayaan pembelajaran mahasiswa dan melakukan evaluasi secara periodik. 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, yang meliputi: a. Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan b. Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal c. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa d. Sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pemanfaatan dana yang lebih efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku e. Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan secara transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa ada analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan fakultas.
--	--

	4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa ada evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 5. Yayasan dan universitas wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar dana yang diperoleh dari mahasiswa, antara lain: - hibah; - jasa layanan profesi dan/atau keahlian; - dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau - kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta; - sumber lain yang tidak mengikat; 6. Dekan wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
6. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembiayaan Pembelajaran	- Melakukan sosialisasi tentang sistem pencatatan biaya dan pelaksanaan pencatatan biaya sampai pada satuan program studi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Melakukan sosialisasi tentang analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi - Melakukan sosialisasi tentang maksud dan tujuan Standar Pembiayaan Pembelajaran FT UWKS agar semua program studi melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran tersebut; - Pemenuhan kebutuhan Standar Pembiayaan Pembelajaran sesuai dengan Rencana Anggaran Fakultas Teknik; - Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Pembiayaan Pembelajaran Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	- Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana fakultas. - Skor 4 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\leq 75\%$ - Skor 3 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 76%-80% - Skor 2 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 81%-85% - Skor 1 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa 86%-90% - Skor 0 : Jika Persentase perolehan dana bersumber dari mahasiswa $\geq 91\%$

	2. Persentase perolehan dana fakultas yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana fakultas • Skor 4 : Jika Persentase sumber dana selain dari mahasiswa $\geq 10\%$. • Skor 3 : Jika Persentase sumber dana selain dari mahasiswa 7% -9%. • Skor 2 : Jika Persentase sumber dana selain dari mahasiswa 4% - 6 % • Skor 1 : Jika Persentase sumber dana selain dari mahasiswa 1% - 3% • Skor 0 : Jika tidak ada sumber selain dari mahasiswa 3. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/mahasiswa/ tahun (DOP) • Skor 4 : Jika DOP $\geq 20jt$ • Skor 3 : Jika DOP $\geq 15jt$ • Skor 2 : Jika DOP $\geq 10jt$ • Skor 1 : Jika DOP $\geq 5jt$ • Skor 0 : Jika DOP $< 5jt$
	Indikator kinerja tambahan (IKT)
	4. Pelaksanaan pengelolaan dana yang mencakup kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. • Skor 4 : Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada laporan, akuntabel dan transparan. • Skor 3 : Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada laporan, akuntabel namun tidak transparan. • Skor 2 : Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP, ada laporan namun tidak akuntabel dan transparan. • Skor 1 : Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan, ada prosedur/SOP namun tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak transparan. • Skor 0 : Jika memiliki kebijakan/keputusan dekan namun tidak ada prosedur/SOP, tidak ada laporan, tidak akuntabel dan tidak transparan atau jika tidak memiliki apapun dalam pengelolaan dana. 5. Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan • Skor 4 : Jika terdapat Dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian

	pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. • Skor 3 : Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, tetapi tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. • Skor 2 : Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, audit, monitoring tetapi tidak ada evaluasi dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan • Skor 1 : Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian pelaporan, tetapi tidak ada audit, monitoring, evaluasi, dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan • Skor 0 : Jika terdapat dokumen pengelolaan dana yang mencakup perencanaan penerimaan, namun tidak ada pelaporan, audit, monitoring, evaluasi dan tidak ada pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan 6. Kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa • Skor 4 : Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan $\geq 80\%$ • Skor 3 : Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 79% - 70% • Skor 2 : Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 69% - 60% • Skor 1 : Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan 59% - 50% • Skor 0 : Jika persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa yang mengajukan keringanan $\leq 49\%$
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT/LAM

9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--------------	--

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR PENELITIAN

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.02.01
	STANDAR HASIL PENELITIAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 7

STANDAR HASIL PENELITIAN

FTK.STD.02.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Hasil penelitian merupakan output yang harus dicapai dalam setiap penelitian, keberhasilan suatu penelitian sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan penelitian. Suatu penelitian yang akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan penelitian apabila suatu penelitian dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh sebab itu maka

	perlu ditetapkan standar penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian. 4. Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat (stakeholder) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menetapkan standar penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi ketua program studi, dosen, dan mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian. 6. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan prosedur mulai dari pelatihan dan klinik proposal, rekrutmen reviewer internal, seminar pembahasan proposal, evaluasi proposal, penetapan pemenang, kontrak pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, kegiatan seminar hasil, penjaminan mutu, sistem penghargaan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 5. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 6. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan kriteria minimal mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen, dalam rangka mengembangkan ilmu

	pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Dekan menjamin kriteria minimal mutu hasil penelitian dosen harus mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan, memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Dekan menjamin Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Ketua Program Studi menjamin hasil penelitian dosen dan mahasiswa program studi sesuai dengan road map penelitian.
6. Strategi	1. Dekan melakukan sosialisasi standar ke dosen. 2. Dekan membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dan metode penelitian ilmiah dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop. 3. Dekan memotivasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional. 4. Ketua program studi memotivasi hasil penelitian mahasiswa didiseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Persentase publikasi ilmiah dosen dengan tema yang relevan dengan bidang program studi oleh dosen tetap program studi selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional serendah-rendahnya 10% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional < 10% atau jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/seminar nasional/media massa nasional ≥ 100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila persentase publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau seminar internasional atau media massa internasional < 10% atau jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/seminar nasional/media massa nasional < 100% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila persentase publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi/seminar wilayah/lokal/PT/ atau media massa wilayah ≥ 200% dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional tidak terakreditasi atau seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah < 200% dari jumlah dosen tetap program studi

	2. Persentase artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi $\geq 35\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila artikel karya ilmiah dosen tetap program studi yang disitasi $< 20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: Tidak ada score 0 3. Persentase luaran hasil penelitian dosen mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) yang dihasilkan dosen tetap program studi selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual $\geq 35\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual $\geq 5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila memiliki Hak Kekayaan Intelektual $< 5\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: Tidak ada score 0 4. Persentase publikasi ilmiah dosen dalam bentuk buku ajar selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar $\geq 20\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar $\geq 15\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2: bila publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar $\geq 10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1: bila publikasi di ilmiah dalam bentuk buku ajar serendah-rendahnya $< 10\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0: bila tidak ada publikasi ilmiah dalam bentuk buku ajar 5. Hasil penelitian dosen tetap program studi harus mengacu SN Dikti Penelitian yaitu (1) harus memenuhi pengembangan IPTEKS, (2) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan (3) dapat meningkatkan daya saing bangsa. • Skor 4 : Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 3 : Tidak ada skor 3
--	--

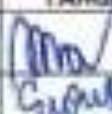
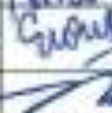
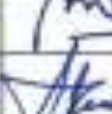
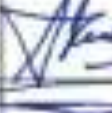
	• Skor 2 : Terdapat bukti sahih tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 1 : Tidak ada skor 1 • Skor 0 : Tidak ada skor 0 6. Persentase publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama dosen tetap PS dengan judul yang relevan dengan program studi dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional $\geq 1\%$ dari total mahasiswa aktif • Skor 3: bila Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional $< 1\%$ dari total mahasiswa aktif atau publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/seminar nasional/media massa nasional $\geq 10\%$ dari total mahasiswa aktif • Skor 2: bila Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal internasional bereputasi/seminar internasional/media massa internasional $< 1\%$ dari total mahasiswa aktif atau publikasi ilmiah di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional/seminar nasional/media massa nasional $< 10\%$ dari total mahasiswa aktif • Skor 1: bila Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi/seminar wilayah/lokal/PT /media massa wilayah $\geq 50\%$ dari total mahasiswa aktif • Skor 0: bila Persentase publikasi ilmiah mahasiswa di jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi/seminar wilayah/lokal/PT atau media massa wilayah $< 50\%$ dari total mahasiswa aktif 7. Persentase luaran hasil penelitian mahasiswa secara mandiri atau bersama dosen tetap PS dengan judul yang relevan dengan program studi mendapat pengakuan Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila jumlah Hak Kekayaan Intelektual mahasiswa $\geq 1\%$ • Skor 3: bila jumlah Hak Kekayaan Intelektual mahasiswa $> 0,5\%$ • Skor 2: bila jumlah Hak Kekayaan Intelektual mahasiswa $< 0,5\%$ • Skor 1: tidak ada skor 1 • Skor 0: tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	8. Fakultas atau program studi sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah baik lokal, nasional, dan internasional selama 1 tahun terakhir

	• Skor 4: bila fakultas atau program studi sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat internasional • Skor 3: bila fakultas atau program studi sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat nasional • Skor 2: bila fakultas atau program studi sebagai penyelenggara pertemuan ilmiah tingkat wilayah/lokal/PT • Skor 1: bila fakultas atau program studi tidak menyelenggarakan pertemuan ilmiah • Skor 0 : tidak ada skor 0 9. Fakultas atau program studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah internasional bereputasi, internasional, nasional terakreditasi, nasional, wilayah/lokal/PT selama 1 tahun terakhir • Skor 4: bila fakultas atau program studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah internasional dan jurnal ilmiah nasional terakreditasi sinta 1 dan 2. • Skor 3: bila fakultas atau program studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah nasional terakreditasi sinta 3, 4, 5, dan 6. • Skor 2: bila fakultas atau program studi mempunyai penerbitan jurnal ilmiah nasional • Skor 1: bila fakultas atau program studi tidak mempunyai penerbitan jurnal ilmiah • Skor 0: tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Hasil Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman hasil penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.02.02
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 7

STANDAR ISI PENELITIAN FTK.STD.02.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paling, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arlo Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (Good Faculty Governance) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (Good Faculty Governance) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Isi penelitian berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk	1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi

memenuhi Isi Standar	4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 3. Materi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. 4. Penelitian dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. 5. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 8. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi. 9. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin ketersediaan standar isi penelitian, merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. 2. Dekan menjamin relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan penelitian, 2) penelitian sesuai dengan agenda dan peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian, 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan program studi. 3. Dekan menjamin materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 4. Dekan menjamin materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5. Dekan menjamin materi pada penelitian dasar dan penelitian
---------------------------	--

	terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang 6. Dekan menjamin isi penelitian dasar dan penelitian terapan memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan Fakultas Teknik 7. Dekan menjamin isi penelitian dosen fakultas sesuai dengan Rencana Strategis Penelitian Fakultas. 8. Ketua Program Studi menjamin isi penelitian dosen program studi sesuai dengan road map penelitian.
6. Strategi	1. Dekan menetapkan Rencana Strategis Penelitian Fakultas. 2. Dekan melaksanakan sosialisasi standar isi penelitian kepada program studi, dosen, dan mahasiswa. 3. Ketua program studi, wakil dekan, dan dekan melaksanakan pengendalian proposal penelitian. 4. Dekan melaksanakan monitoring dan evaluasi isi penelitian.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Relevansi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan penelitian, 2) penelitian sesuai dengan agenda dan peta jalan penelitian, 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan penelitian, 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan keilmuan program studi. • Skor 4: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi 4 unsur relevansi penelitian. • Skor 3: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur 1, 2, dan 3 relevansi penelitian. • Skor 2: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur 1 dan 2 relevansi penelitian. • Skor 1: Bila penelitian dosen dan mahasiswa fakultas atau program studi memenuhi unsur pertama relevansi penelitian namun tidak sesuai dengan peta jalan. • Skor 0: Bila fakultas atau program studi tidak memiliki peta jalan penelitian dosen dan mahasiswa 2. Isi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran. • Skor 4 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan telah memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 3 : tidak ada skor 3

	• Skor 2 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan namun tidak memenuhi SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	3. Ruang Lingkup implementasi isi penelitian baik pada penelitian dasar yang berorientasi pada: 1) wawasan lingkungan dan/ atau 2) entrepreneurship dan/atau 3) saintek, dengan 4) luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. • Skor 4: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. • Skor 3: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah. • Skor 2: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena. • Skor 1: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala. • Skor 0: Bila fakultas atau program studi belum mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian dasar. 4. Ruang Lingkup implementasi isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/ atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Skor 4: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi

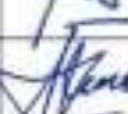
	pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. • Skor 3: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha. • Skor 2: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yng berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. • Skor 1: Bila fakultas atau program studi mengimplementasikan isi penelitian pada penelitian terapan yang berorientasi pada wawasan lingkungan dan/atau entrepreneurship dan/atau saintek, dengan luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi • Skor 0: Bila fakultas atau program studi belum implementasi isi penelitian pada penelitian terapan 5. Isi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. • Skor 4 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan ditindak lanjuti. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : Bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan tidak ditindak lanjuti. • Skor 1 : tidak ada skor 1. • Skor 0 : tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Isi Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman isi penelitian.

9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.
--------------	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.02.03
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 7

STANDAR PROSES PENELITIAN FTK.STD.02.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Proses Penelitian berkaitan dengan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk	1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM

memenuhi Isi Standar	4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 2. Proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Dekan menjamin kegiatan penelitian yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Dekan menjamin proses penelitian dosen fakultas atau program studi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Revisi Tahun 2022 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 4. Dekan menjamin proses perencanaan yaitu proposal penelitian dosen sudah melalui tahapan rekrutmen reviewer internal fakultas sebelum diunggah ke aplikasi Sistem Informasi Penelitian ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 5. Dekan menjamin pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. 6. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
6. Strategi	1. Dekan melakukan sosialisasi proses penelitian. 2. Dekan dan ketua program studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS yang bisa diakses oleh semua dosen. 3. Dekan membentuk <i>reviewer</i> internal proses penelitian.

	4. Dekan berkoordinasi dengan LPPM untuk kesiapan aplikasi Sistem Informasi Penelitian yaitu ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). 5. Dekan dan ketua program studi melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran kepada semua dosen. 6. Dekan dan ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ruang lingkup dari proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan proses penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan proses penelitian namun tidak memenuhi salah satu cakupan proses penelitian. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	2. Ruang lingkup dari kegiatan penelitian oleh dosen fakultas atau program studi yang dilakukan harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan kegiatan penelitian yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang pemenuhan kegiatan penelitian namun tidak mempertimbangkan salah satu dari unsur standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. • Skor 1 : tidak ada skor 1

	• Skor 0 : tidak ada skor 0 3. Proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS. • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang proses penelitian sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang proses penelitian namun tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 4. Proses proposal penelitian oleh dosen fakultas atau program studi telah melalui <i>reviewer</i> internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat). • Skor 4 : bila proses proposal penelitian melalui <i>reviewer</i> internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS. • Skor 3 : tidak ada skor 3 • Skor 2 : bila proses proposal penelitian tidak melalui <i>reviewer</i> internal fakultas atau program studi sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 5. Proses penelitian oleh dosen fakultas atau program studi sesuai dengan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 3 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 1 : bila fakultas atau program studi memiliki
--	---

	pedoman yang belum lengkap tentang pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. • Skor 0 : bila fakultas atau program studi tidak memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, secara terintegrasi kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran. 6. Ruang lingkup dari proses penelitian yaitu adanya bukti monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran. • Skor 4 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan. • Skor 3 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti. • Skor 2 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran. • Skor 1 : bila fakultas atau program studi memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran namun belum mencakup seluruh penelitian. • Skor 0 : bila fakultas atau program studi tidak memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian terhadap pembelajaran.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Proses Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman proses penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;

	6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.
--	---

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.02.04
		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN FTK.STD.02.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Bahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Masliah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Penilaian Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil penelitian, sedangkan standar penilaian penelitian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil penelitian. 4. Standar penilaian penelitian menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua

	program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. 4. Penilaian penelitian untuk mengetahui integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen. 5. Penilaian penelitian untuk mengetahui keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen. 6. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 7. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 8. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 9. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menetapkan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Dekan menetapkan Standar Penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: i. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; ii. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; iii. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan iv. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Dekan menjamin penilaian penelitian dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 4. Dekan menjamin penilaian penelitian menunjukkan adanya
---------------------------	---

	integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen fakultas atau program studi. 5. Dekan menjamin penilaian penelitian menunjukkan adanya keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen fakultas atau program studi.
6. Strategi	1. Dekan melakukan sosialisasi standar ke dosen. 2. Dekan dan Ketua Program Studi memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan. 3. Dekan memiliki panduan penilaian penelitian dari LPPM. 4. Dekan memiliki data hasil penilaian perolehan <i>reward and punishment</i> dosen peneliti fakultas atau program studi dari LPPM. 5. Dekan memotivasi dosen untuk melaksanakan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM
7. Indikator	1. Bukti yang sahih tentang penilaian penelitian mencakup 4 unsur sebagai berikut: 1) Edukatif, 2) Obyektif, 3) Akuntabel, 4) Transparan. • Skor 4 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek, melakukan review secara berkala dan ditindak lanjuti. • Skor 3 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek dan melakukan review secara berkala. • Skor 2 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan penilaian penelitian yang mencakup 4 aspek. • Skor 1 : Fakultas atau program studi memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan penilaian penelitian tetapi tidak lengkap. • Skor 0 : Fakultas atau program studi tidak memiliki bukti yang sahih tentang pelaksanaan penilaian penelitian. 2. Bukti yang sahih adanya integrasi kegiatan penelitian dalam pembelajaran oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serendah-rendahnya ≥ 2 • Skor 3 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serendah-rendahnya 1 • Skor 2 : Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian serendah-rendahnya < 1 • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0

	3. Bukti yang sah keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh dosen program studi selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya $\geq 10\%$ dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Skor 3 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya $> 5\% - 10\%$ dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Skor 2 : Jumlah judul penelitian dosen program studi yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa serendah-rendahnya $> 0\% - 5\%$ dari jumlah judul penelitian dosen program studi • Tidak ada Skor kurang dari 2
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Penilaian Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman penilaian penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian UWKS Edisi III Revisi Tahun 2022 9. Renstra FT UWKS.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.02.05
	STANDAR PENELITI	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENELITI FTK.STD.02.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Naslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Ketua LPPM 3. Ketua Program Studi 4. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 4. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Dekan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Dekan wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian; 3. Dekan menetapkan kemampuan peneliti ini ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; b. jabatan akademik; dan c. hasil penelitian. 4. Dekan menjamin kemampuan peneliti untuk memiliki kewenangan melaksanakan penelitian.
6. Strategi	1. Dekan menyusun program kerja peningkatan kualifikasi akademik dan jabatan akademik SDM dosen. 2. Dekan sebagai pemimpin fakultas melalui wakil dekan dan ketua program studi secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap kualifikasi akademik peneliti. 3. Dosen meningkatkan mutu penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesuai bidang. 4. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

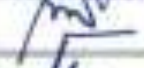
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kapabilitas dosen sebagai ketua peneliti dengan dana luar negeri, dalam negeri, atau dana PT/mandiri selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila jumlah dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $\geq 5\%$ atau sebagai ketua hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 3 : bila jumlah dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana luar negeri serendah-rendahnya $< 5\%$ atau sebagai ketua hibah penelitian dari dana dalam negeri serendah-rendahnya $< 30\%$ atau sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri $\geq 100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 2 : bila jumlah dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : bila jumlah dosen telah berpengalaman sebagai ketua hibah penelitian dari dana PT/Mandiri $< 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 0 : tidak ada dosen sebagai peneliti yang mendapat dana luar negeri atau dana dalam negeri atau dana PT/Mandiri. 2. Rekam jejak dosen sebagai peneliti yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual berupa (Paten, Paten Sederhana) atau (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.) atau (Produk Tersertifikasi, Karya Seni, Rekayasa Sosial) atau (Buku Ber-ISBN, Book Chapter) selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila jumlah dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 3 : bila jumlah dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya $> 35\% - 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 2 : bila jumlah dosen sebagai penulis pertama memperoleh Hak Kekayaan Intelektual serendah-rendahnya $< 35\%$ dari jumlah dosen tetap program studi. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada nilai 0 3. Kualifikasi Akademik Dosen tetap program studi yang mengajukan penelitian selama 1 tahun terakhir.

	• Skor 4 : bila $\geq 35\%$ dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis • Skor 3 : bila $< 35\%$ Dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/Subspesialis • Skor 2 : bila 100% Dosen tetap program studi yang memiliki pendidikan tertinggi Magister/Magister Terapan/Spesialis • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : tidak ada skor 0 4. Jabatan Akademik Dosen tetap program studi yang mengajukan penelitian selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila $\geq 70\%$ dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor • Skor 3 : bila $> 40-70\%$ Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar/Lektor Kepala/Lektor • Skor 2 : bila $\geq 70\%$ Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli • Skor 1 : bila $> 40-70\%$ Dosen tetap program studi yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli • Skor 0 : bila Dosen tetap program studi yang tidak memiliki jabatan akademik
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Peneliti Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman peneliti penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.02.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN FTK.STD.02.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 4. Standar sarana dan prasarana penelitian disusun minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas

	mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. 5. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana penelitian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Dekan memastikan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. 2. Dekan memastikan sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi dan dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Dekan memastikan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
------------------------------------	--

	4. Dekan mengupayakan sarana prasarana penelitian di fakultas sesuai dengan standar sarana prasarana penelitian di universitas.
6. Strategi	1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan wakil dekan, ketua program studi, ketua LPPM, dan Biro umum di lingkup Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penelitian di fakultas sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 3. Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kecukupan sarana dan prasarana terlihat dari ketersediaan, kemutakhiran, dan relevansi, mencakup: fasilitas dan peralatan untuk pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. • Skor 4 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang relevan untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 2 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 1 : bila Fakultas memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2. Ketersediaan Sistem Informasi TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan PkM. • Skor 4 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-

	library, e-repository, animas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. • Skor 3 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, animas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala. • Skor 2 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, animas dll., 2) mudah diakses oleh sivitas akademika. • Skor 1 : bila UWKS/Fakultas memiliki Sistem Informasi seperti: 1) ketersediaan layanan e-learning, e-library, e-repository, animas dll., 2) sulit diakses oleh sivitas akademika, • Skor 0 : bila UWKS/Fakultas tidak memiliki Sistem Informasi 3. Fakultas atau program studi memiliki sarana dan prasarana untuk keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset. • Skor 4 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional. • Skor 3 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, • Skor 2 : bila Fakultas atau Program Studi memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset. • Skor 1 : bila Fakultas atau Program Studi mempunyai bukti yang sah tentang keberadaan salah satu dari kelompok riset atau laboratorium riset.
--	--

	• Skor 0 : bila Fakultas atau Program Studi tidak mempunyai kelompok riset dan laboratorium riset.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Sarana Prasarana Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman sarana dan prasarana penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.02.07
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

FTK.STD.02.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Mastihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Peningkatan kualitas penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat hadir untuk melakukan pengelolaan. 4. Standar pengelolaan penelitian berkaitan dengan penetapan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4 Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; 3. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 4. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 5. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 6. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 7. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Dekan menetapkan standar pengelolaan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Dekan menjamin Fakultas menyusun dan mengembangkan dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja. 3. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen formal dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penelitian terbitan LPPM UWKS. 4. Dekan menjamin Fakultas memiliki dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. 5. Dekan memfasilitasi pelaksanaan penelitian dosen.
6. Strategi	1 Dekan menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2 Dekan melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian. 3 Dekan memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 4 Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian dosen fakultas/ program studi. 5 Dekan memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

	1. Dekan dan Ketua Program Studi melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola di fakultas.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja. • Skor 4 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta beroorientasi pada daya saing internasional • Skor 3 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja, serta beroorientasi pada daya saing nasional • Skor 2 : bila Fakultas memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indicator kinerja. • Skor 1 : tidak ada skor 1 • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki dokumen formal rencana strategis penelitian 2. Fakultas memiliki dokumen formal dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan penelitian kepada <i>stakeholders</i>. • Skor 4 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, serta dipahami oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 2 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan dan mudah diakses oleh <i>stakeholders</i>. • Skor 1 : bila Fakultas memiliki pedoman penelitian namun belum disosialisasikan. • Skor 0 : bila Fakultas tidak memiliki pedoman penelitian. 3. Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat

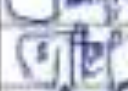
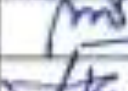
	waktu. • Skor 4 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan pelaksana penelitian kepada pimpinan PT dan/ mitra/pemberi dana. • Skor 3 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 4 dari 5 aspek yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan pelaksana penelitian kepada pimpinan PT dan/ mitra/pemberi dana. • Skor 2 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 3 dari 5 aspek yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan pelaksana penelitian kepada pimpinan PT dan/ mitra/pemberi dana. • Skor 1 : bila Fakultas memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 2 dari 5 aspek yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan pelaksana penelitian kepada pimpinan PT dan/ mitra/pemberi dana. • Skor 0 : tidak memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Pengelolaan Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pengelolaan penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.02.08
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

FTK.STD.02.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslithah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, Sst, MH	Ketua SPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Penelitian merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian berkaitan dengan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua LPPM 4. Ketua Program Studi 5. Dosen Program Studi
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi; 2. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 3. Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi. 4. Dekan sebagai pemimpin fakultas. 5. Wakil Dekan sebagai wakil pemimpin fakultas. 6. Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 7. Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. 8. Dosen program studi sebagai pelaku penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Dekan menjamin standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Dekan mengajukan ke Universitas untuk menyediakan dana penelitian internal untuk dosen fakultas/ program studi; 3. Dekan menjamin selain dari anggaran penelitian internal Universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Dekan menjamin pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian. 5. Dekan menjamin mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk didistribusikan di fakultas.
6. Strategi	1. Dekan dan wakil dekan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan kuota besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal. 2. Dekan menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu. 3. Pencairan dana penelitian harus melalui kontrak antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Peneliti menyusun catatan harian dan laporan penggunaan

	dana penelitian pada akhir tahapan penelitian dalam bentuk laporan akhir penelitian.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Presentase jumlah penelitian dosen ditinjau dari sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri, dari dalam negeri, dari UWKS atau mandiri selama 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $\geq 5\%$ atau jumlah penelitian dari biaya dalam negeri di luar uwks serendah-rendahnya $\geq 30\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 3 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri serendah-rendahnya $< 5\%$ atau jumlah penelitian dari biaya dalam negeri di luar uwks serendah-rendahnya $< 30\%$ atau jumlah penelitian dari dana uwks/ mandiri $\geq 100\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 2 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya uwks atau mandiri serendah-rendahnya $\geq 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 1 : bila presentase jumlah penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya uwks atau mandiri serendah-rendahnya $< 50\%$ dari jumlah dosen tetap program studi • Skor 0 : tidak ada penelitian dengan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari biaya luar negeri atau biaya dari dalam negeri di luar uwks atau biaya dari uwks/mandiri. 2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $\geq 100\%$ • Skor 3 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 80\% - 100\%$ • Skor 2 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai $> 60\% - 80\%$

	• Skor 1 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 40% - 60% • Skor 0 : bila prosentase tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien mencapai > 0% - 40% 3. Besaran dana penelitian dosen tetap program studi dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai $\geq$ 10 juta rupiah • Skor 3 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai > 7-10 juta rupiah • Skor 2 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai > 4-7 juta rupiah • Skor 1 : bila rata-rata dana penelitian dosen tetap program studi per tahun mencapai > 0-4 juta rupiah • Skor 0 : bila tidak ada dana penelitian untuk dosen
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 2. Dokumen Pedoman Penelitian. 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020; 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS; 7. Statuta UWKS Tahun 2017; 8. Pedoman Pelaksanaan Penelitian Edisi III Tahun 2020 UWKS; 9. Renstra FT UWKS.

**STANDAR
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**



**STANDAR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

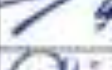
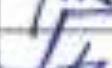
**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.03.01
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2021
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 9

STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPW		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPW		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Patng, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan output yang harus dicapai dalam setiap pengabdian kepada masyarakat. Keberhasilan pengabdian kepada masyarakat sangat ditentukan oleh hasil yang dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Suatu pengabdian kepada masyarakat akan

	mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat bila dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan standar pengabdian kepada masyarakat untuk mempermudah dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 3. Untuk melaksanakan dan mengembangkan hasil pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi tuntutan masyarakat sebagai stakeholder, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an, serta menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pemimpin universitas, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat. 5. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prosedur mulai dari pelatihan dan klinik proposal, rekrutmen reviewer internal, seminar pembahasan proposal, evaluasi proposal, penetapan pemenang, kontrak pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, kegiatan seminar hasil, penjaminan mutu, sistem penghargaan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mencari kebenaran (to seek the truth) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,

	data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah suatu sistem agar pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan kaidah-metode yang telah ditetapkan; standar hasil diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. - Dekan sebagai pemimpin fakultas. - Ketua program studi sebagai pemimpin program studi. - Dosen sebagai pelaku pengabdian kepada masyarakat. - Lembaga Pusat pengabdian kepada masyarakat (LPPM) sebagai koordinator.
5. Pernyataan Isi Standar	- Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal kepada hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. - Ketua LPPM memastikan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
6. Strategi	- Melakukan sosialisasi standar ke dosen. - Membekali dosen dengan pengetahuan pembuatan proposal dan metode pengabdian kepada masyarakat ilmiah dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop. - Hasil pengabdian kepada masyarakat dideseminasikan pada tingkat lokal, nasional, atau internasional.
7. Indikator	Indikator Kinerja Tambahan (IKT) - Persentase hasil PkM DTPS yang relevan dengan bidang PS yang di publikasikan di tingkat internasional/nasional terakreditasi Sinta/ber ISSN dan/atau Media Massa Nasional (Cetak/elektronik) selama 1 tahun terakhir. - Skor 4: bila publikasi > 20 % dari jumlah DTPS - Skor 3: bila publikasi > 15 dari jumlah DTPS - Skor 2: bila publikasi > 10 dari jumlah DTPS

	• Skor 1: bila publikasi > 5 dari jumlah DTPS • Skor 0: bila publikasi ≤ 5 % dari jumlah DTPS 2. Persentase publikasi dalam bentuk buku ajar ber-ISBN, Book Chapter (cetak atau elektronik) selama 1 tahun terakhir • Skor 4: bila publikasi > 20 % dari jumlah DTPS • Skor 3: bila publikasi > 15 dari jumlah DTPS • Skor 2: bila publikasi > 10 dari jumlah DTPS • Skor 1: bila publikasi > 5 dari jumlah DTPS • Skor 0: bila publikasi ≤ 5 % dari jumlah DTPS 3. Persentase publikasi hasil PkM dalam bentuk Hak Paten, paten sederhana/Hak Cipta, dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4: bila publikasi ≥ 35 % dari jumlah DTPS • Skor 3: bila publikasi ≥ 20 % dari jumlah DTPS • Skor 2: bila publikasi ≥ 5 % dari jumlah DTPS • Skor 1: Tidak ada skor 1 • Skor 0: Tidak ada skor 0 4. Persentase luaran PkM dalam bentuk teknologi tepat guna (TTG), produk, atau karya seni. • Skor 4: bila luaran > 10% dari jumlah DTPS • Skor 3: bila luaran > 7% dari jumlah DTPS • Skor 2: bila luaran > 4% dari jumlah DTPS • Skor 1: bila luaran > 1% dari jumlah DTPS • Skor 0: bila luaran ≤ 1 % dari jumlah DTPS
8. Dokumen terkait	1. Dokumen Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Kaprodi tentang kebijakan hasil pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Peraturan Universitas yang terkait dengan penjabaran hasil pengabdian kepada masyarakat 4. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman hasil pengabdian kepada masyarakat
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS

	7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.03.02
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2021
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 8

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM

Isi Standar	
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mencari kebenaran (<i>to seek the truth</i>) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Isi pengabdian kepada masyarakat adalah alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. 3. Materi pengabdian kepada masyarakat adalah tata cara bagaimana suatu pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan. Metode pengabdian kepada masyarakat ini sering dikacaukan dengan prosedur pengabdian kepada masyarakat atau teknik pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan. 4. Pengabdian kepada masyarakat dasar adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Pengabdian Kepada Masyarakat dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan. 5. Pengabdian kepada masyarakat terapan adalah salah satu jenis pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. pengabdian kepada masyarakat ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan pengabdian kepada masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua LPPM menetapkan standar Isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketua LPPM Menyusun Roadmap PKM dengan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3. Ketua LPPM menjamin Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, HKI diimplementasikan ke masyarakat meliputi: a. hasil pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
---------------------------	---

	b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
6. Strategi	1. Rektor menetapkan Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada fakultas, program studi, dosen, dan mahasiswa. 3. Dekan, Kaprodi, dan Ketua LPPM melaksanakan pengendalian proposal pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Relevansi isi PkM dosen dan mahasiswa memuat unsur-unsur: 1) memiliki peta jalan PkM, 2) PkM sesuai agenda dan peta jalan PkM, 3) evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan, 4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan ilmu PS. • Skor 4: jika isi PkM dosen dan mahasiswa memuat 4 unsur • Skor 3: jika isi PkM dosen dan mahasiswa memuat 3 unsur • Skor 2: jika isi PkM dosen dan mahasiswa memuat 2 unsur • Skor 1: jika isi PkM dosen dan mahasiswa memuat 1 unsur • Skor 0: jika isi PkM dosen dan mahasiswa tidak memuat salah satu unsur 2. Isi materi PkM harus memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai dengan capaian pembelajaran. • Skor4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan isi PkM memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai dengan capaian pembelajaran • Skor 3: tidak ada skor 3 • Skor 2: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan isi PkM memuat kedalaman dan keluasan, namun tidak memenuhi SN Dikti • Tidak ada skor 1 dan 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)

	3. Ruang Lingkup implementasi isi PkM berorientasi pada wawasan lingkungan, entrepreneurship dan atau saintek, dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. • Skor 4: mengimplementasi isi PkM dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru; • Skor 3: mengimplementasi isi PkM dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala, fenomena, dan kaidah, • Skor 2: mengimplementasi isi PkM dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala dan fenomena; • Skor 1: mengimplementasi isi PkM dengan luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk megantisipasi suatu gejala; • Skor 0: belum mengimplementasi isi PkM. 4. Ruang Lingkup implementasi isi PkM berorientasi pada wawasan lingkungan, entrepreneurship dan atau saintek, dengan luaran yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. • Skor 4: mengimplementasi isi PkM dengan luaran inovasi dan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan industri; • Skor 3: mengimplementasi isi PkM dengan luaran inovasi dan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha; • Skor 2: mengimplementasi isi PkM dengan luaran inovasi dan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat; • Skor 1: mengimplementasi isi PkM dengan luaran inovasi dan IPTEK; • Skor 0: belum mengimplementasi isi PkM. 5. Isi materi PkM memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. • Skor4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan isi PkM memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang serta ditindak lanjuti; • Skor 3: tidak ada skor 3; ▪ Skor 2: jika terdapat bukti sahih isi PkM yang menunjukkan isi PkM memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang namun tidak ditindak lanjuti; • Tidak ada skor 1 dan 0
--	---

8. Dokumen terkait	1. Dokumen Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat beserta turunannya 2. Notulensi rapat Dekan dan Wakil Dekan serta Kaprodi tentang kebijakan isi Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan isi Pengabdian Kepada Masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

INDIKATOR

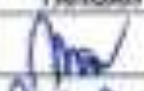
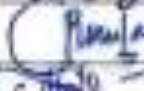
No	Indikator	Kondisi untuk skor				
		4	3	2	1	0
1	Bukti yang sah tentang isi PKM yaitu dokumentasi atau/output penelitian	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi PKM ditindaklanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi PKM kurang ditindaklanjuti	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang isi PKM tidak ditindaklanjuti	Perguruan tinggi kurang/tidak lengkap memiliki bukti yang sah tentang isi PKM	Perguruan tinggi tidak memiliki bukti yang sah tentang isi PKM
2	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi daya saing nasional	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja.	Tidak ada Skor antara 0 dan 2.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen Rencana Strategis PkM.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.03.03
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2021
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 5

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Masitah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(OK), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM

4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan mencari kebenaran (<i>to seek the truth</i>) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar proses tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua LPPM menetapkan kriteria minimal tentang proses pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Ketua LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; atau - pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; 4. Ketua LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
6. Strategi	1. Dekan / Kaprodi (???) melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Dosen/mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 3. Membuat laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ruang lingkup proses PkM oleh dosen, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, serta dokumen output PkM. - Skor 4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan pemenuhan proses PkM terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta output; - Skor 3: tidak ada skor 3; - Skor 2: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan pemenuhan proses PkM, tetapi tidak lengkap - Tidak ada skor 1 dan 0

	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	2. Ruang lingkup dari kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana PkM, masyarakat dan lingkungan. • Skor 4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan pemenuhan kegiatan PkM mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. • Skor 3: tidak ada skor 3 • Skor 2: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan pemenuhan kegiatan PkM namun tidak mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. • Tidak ada skor 1 dan 0 3. Proses PkM sesuai mengacu pada pedoman pelaksanaan PkM UWKS • Skor 4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan proses PkM sesuai dengan pedoman pelaksanaan PkM UWKS • Tidak ada skor 3 • Skor 2: jika terdapat bukti sahih proses PkM namun tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan PkM UWKS • Tidak ada skor 1 dan 0 4. Proposal PkM dosen telah melalui proses <i>review</i> internal PS/fakultas sebelum diunggah ke aplikasi ENIMAS (Elektronik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) • Skor 4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa proposal PkM telah melalui <i>review</i> internal • Skor 3: tidak ada skor 3 • Skor 2: jika tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan bahwa proposal PkM telah melalui <i>review</i> internal. • Tidak ada skor 1 dan 0 5. Proses PkM dosen sesuai dengan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan serta terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran. • Skor 4: jika terdapat pedoman pelaksanaan PkM, pedoman evaluasi PkM, pedoman pengendalian PkM, pedoman peningkatan kualitas PkM secara berkelanjutan dan dokumen integrasi PkM kedalam kegiatan pembelajaran. • Skor 3: jika terdapat pedoman pelaksanaan PkM, pedoman evaluasi PkM, pedoman pengendalian PkM, pedoman peningkatan kualitas PkM secara berkelanjutan • Skor 2: jika terdapat pedoman pelaksanaan PkM, pedoman evaluasi PkM, dan pedoman pengendalian PkM • Skor 1: jika terdapat pedoman pelaksanaan PkM dan pedoman evaluasi PkM • Skor 0: jika terdapat pedoman pelaksanaan PkM saja 6. Ruang lingkup dari proses PkM yaitu adanya bukti monitoring dan evaluasi integrasi PkM terhadap pembelajaran. • Skor 4: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi integrasi PkM terhadap pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan

	• Skor 3: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi integrasi PkM terhadap pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan • Skor 2: jika terdapat bukti sahih yang menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi integrasi PkM terhadap pembelajaran namun tidak ditindaklanjuti • Skor 1: jika tidak terdapat bukti sahih yang menunjukkan hasil monitoring dan evaluasi PkM • Skor 0 : jika tidak dilakukan monitoring dan evaluasi
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan dan Wakil Dekan serta Kaprodi tentang kebijakan proses pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan proses pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.03.04
	STANDAR PROSES PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2021 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Nasliyah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FACS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu pilar Tridharma Perguruan Tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang Guru dan Dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaannya sesuai bidang kajian ilmu dan dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, sedangkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat

	oleh fakultas diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh fakultas untuk mengukur hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan fakultas, ketua program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM
4. Definisi Istilah	1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penilaian 2. Ketua pelaksana adalah dosen tetap fakultas yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana yang bukan dosen harus mengisi formulir kesediaan khusus. 3. Monitoring dan evaluasi internal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 4. Monitoring dan evaluasi eksternal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti. 5. Desk evaluation adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.
5. Pernyataan	1. Ketua LPPM menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit meliputi: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakatnya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh

	pelaksana; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 3. Ketua LPPM memastikan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat, meliputi: - tingkat kepuasan masyarakat; - terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; - dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; - terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau - teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 4. Ketua LPPM menjamin penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi	- LPPM memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan. - LPPM menyusun panduan penilaian pengabdian kepada masyarakat. - LPPM mencapai hasil penilaian dan memperoleh <i>reward and punishment</i>.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	- Ketersediaan bukti sahih yang menunjukkan bahwa penilaian PkM mencakup 4 aspek sebagai berikut: 1) edukatif, 2) obyektif, 3) akuntabel, dan 4) transparan. - Skor 4: jika terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian PkM mencakup 4 aspek, direview secara berkala dan ditindak lanjuti - Skor 3: jika terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian PkM mencakup 4 aspek, direview secara berkala - Skor 2: jika terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian PkM mencakup 4 aspek - Skor 1: jika terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian PkM namun tidak mencakup 4 aspek. - Skor 0: tidak memiliki bukti yang sahih pelaksanaan penilaian PkM - Bukti adanya integrasi kegiatan PkM dosen dalam pembelajaran oleh program studi selama 1 tahun terakhir: - Skor 4 : jika hasil PkM diintegrasikan ke dalam pembelajaran minimal 3 mata kuliah

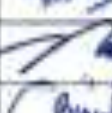
	• Skor 3 : jika hasil PkM diintegrasikan ke dalam pembelajaran minimal 2 mata kuliah - Skor 2 : jika hasil PkM diintegrasikan ke dalam pembelajaran hanya 1 mata kuliah • Skor 1 : jika hasil PkM tidak diintegrasikan ke dalam pembelajaran • Skor 0 : tidak ada skor 0 3. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan PkM dosen selama 1 tahun terakhir • Skor 4: jika jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 25\%$ dari total PkM Program Studi • Skor 3: jika jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $\geq 15\%$ dari total PkM Program Studi • Skor 2: jika jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa $< 15\%$ dari total PkM Program Studi • Tidak ada skor 1 dan 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan dan Wakil Dekan serta Kaprodi tentang kebijakan penilaian pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan penilaian pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.03.05
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2021 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 5

STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.05



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		15 Juli 2021
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		15 Juli 2021
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		15 Juli 2021
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		15 Juli 2021
5. Diperiksa	Ir. Maslilah, MT	Wadek III		15 Juli 2021
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		15 Juli 2021
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, WH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat 3. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam

	mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 4. Penetapan standar pengabdian diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar pengabdian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa. 2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana/dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM	1. Ketua LPPM menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 2. Ketua LPPM memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan; 3. Ketua LPPM memastikan Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; b. hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Ketua LPPM memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
6. Strategi	1. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan metodologi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidangnya. 2. Dekan sebagai pimpinan fakultas melalui UPM secara periodik dan berkelanjutan melakukan monev terhadap pengabdian kepada masyarakat.

7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Persentase dosen sebagai ketua/anggota PkM dengan dana eksternal • Skor 4: jika persentase dosen $\geq 50\%$ • Skor 3: jika persentase dosen $\geq 35\%$ • Skor 2: jika persentase dosen $\geq 20\%$ • Skor 1: jika persentase dosen $\geq 5\%$ • Skor 0: jika persentase dosen $< 5\%$ 2. Rekam jejak dosen sebagai ketua/anggota penulis karya teknologi tepat guna (TTG) atau Hak kekayaan intelektual (paten, hak dll), serta buku ber ISBN/<i>book chapter</i>, dll dari materi PkM • Skor 4: jika persentase dosen $\geq 50\%$ • Skor 3: jika persentase dosen $\geq 35\%$ • Skor 2: jika persentase dosen $< 35\%$ • Tidak ada skor 1 dan 0 3. Kualifikasi akademik DTPS yang mengajukan PkM selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: jika kualifikasi akademik DTPS yang mengajukan PkM memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/ Sub-spesialis $\geq 35\%$ • Skor 3: jika kualifikasi akademik DTPS yang mengajukan PkM memiliki pendidikan tertinggi Doktor/Doktor Terapan/ Sub-spesialis $< 35\%$ • Skor 2: jika kualifikasi akademik DTPS yang mengajukan PkM memiliki pendidikan tertinggi Magister/Magister Terapan = 100% • Skor 1: tidak ada skor 1 dan 0 4. Jabatan fungsional akademik dosen yang mengajukan PKM - Skor 4: jika dosen memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor $\geq 70\%$ - Skor 3: jika dosen memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor $\geq 40\%$ - Skor 2: jika dosen memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli $\geq 70\%$; - Skor 1: jika dosen memiliki jabatan fungsional akademik minimal asisten ahli $\geq 40\%$ - Skor 0: jika dosen tidak memiliki jabatan fungsional akademik
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Kaprodi tentang kebijakan pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan pengabdian kepada

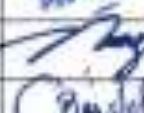
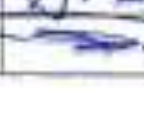
	masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.03.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, WA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Patng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arto Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, WH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar sarana dan prasarana merupakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat

	4. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun minimal sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan mendorong Fakultas Teknik universitas mencapai mutu pengabdian kepada masyarakat. Mutu pengabdian kepada masyarakat dilihat dari banyaknya hibah pengabdian kepada masyarakat yang didapat oleh dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik universitas baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran. 5. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Kaprodi 3. Ketua LPPM
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa 2. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana	1. Ketua LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Universitas yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan area sasaran kegiatan; 3. Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas Fakultas Teknik

	UWKS yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian; 4. Ketua LPPM memastikan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Fakultas Teknik -UWKS harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan.
6. Strategi	1. Dekan menyelenggarakan koordinasi dengan ketua program studi, ketua LPPM, Ketua BP3, Biro umum di lingkup Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Rektor menugaskan Ketua BP3, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan; 3. Dekan melalui Wadek II melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kecukupan sarana dan prasarana PkM bagi dosen dan mahasiswa dengan ketersediaan, kemitakhiran, dan relevansi, untuk pembela-jaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus. • Skor 4: tersedia sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir, untuk mendukung PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI • Skor 3: tersedia sarana dan prasarana yang relevan, untuk mendukung PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI; • Skor 2: tersedia sarana dan prasarana, untuk mendukung PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI; • Skor 1: memiliki sarana dan prasarana yang kurang mendukung PkM • Skor 0: tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung PkM, serta memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. 2. Ketersediaan Sistem Informasi TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang mendukung PkM. Skor 4: memiliki sistem informasi seperti: 1) layanan e-learning, e-library, e-repository dll, 2) mudah diakses sivitas akademika, 3) seluruh layanan dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan system informasi;

	Skor 3: memiliki sistem informasi seperti: 1) layanan e-learning, e-library, e-repository dll, 2) mudah diakses sivitas akademika, 3) seluruh layanan dievaluasi secara berkala; Skor 2: memiliki sistem informasi seperti: 1) layanan e-learning, e-library, e-repository dll, 2) mudah diakses sivitas akademika; Skor 1: memiliki sistem informasi seperti: 1) layanan e-learning, e-library, e-repository dll; 2) sulit diakses oleh sivitas akademika Skor 0: tidak memiliki sistem informasi. 3. Fakultas memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional memenuhi aspek berikut :1) memiliki bukti legal formal, 2) terlibat aktif dalam jejaring tingkat nasional/internasional, 3) menghasilkan produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, 4) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional/Internasional • Skor 4: jika kelompok pelaksana PkM memenuhi 4 aspek • Skor 3: jika kelompok pelaksana PkM memenuhi 3 aspek • Skor 2: jika kelompok pelaksana PkM hanya memiliki bukti legal formal • Skor 1: jika kelompok pelaksana PkM tidak memiliki bukti legal formal • Skor 0: bila tidak memiliki kelompok pelaksana PkM
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Kaprodi tentang kebijakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS

7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.03.07
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W. S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arto Kantjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, WH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat dalam

	rangka mencapai visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat hadir untuk melakukan pengelolaan. Agar tercapai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) perlu menetapkan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Kaprodi
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa; 2. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (Enimas pada aplikasi SiDokar uwks).

5. Pernyataan Isi Standar Pelaksana PkM	1. LPPM mengelola pengabdian kepada masyarakat melalui link uwks, kriteria minimal tentang perencanaan (RIP) (pembiayaan internal/eksternal), pelaksanaan (monev), pengendalian (Evaluasi), pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua LPPM memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. 3. Ketua LPPM memastikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
---	---

	e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. 4. Ketua LPPM memastikan Universitas wajib: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang dirumuskan dalam bentuk <i>roadmap</i> pengabdian pada masyarakat merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam
--	---

	menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi	1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 3. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan Pelaksana PkM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 5. Melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Fakultas memiliki dokumen formal Rencana Strategis (Renstra) PkM yang memuat 5 aspek; 1) landasan pengembangan, 2) peta jalan PkM, 3) sumberdaya, 4) sasaran program strategis dan 5) indikator kinerja. • Skor 4: jika fakultas memiliki dokumen formal Renstra PkM yang memuat 5 aspek, serta berorientasi pada daya saing internasional; • Skor 3: jika fakultas memiliki dokumen formal Renstra PkM memuat 5 aspek, serta berorientasi pada daya saing nasional; • Skor 2: jika fakultas memiliki dokumen formal Renstra PkM yang memuat 5 aspek. • Skor 1: jika fakultas memiliki dokumen formal Renstra PkM tetapi tidak memuat 5 aspek; • Skor 0: jika fakultas tidak memiliki Renstra PkM 2. Fakultas memiliki Pedoman Pelaksanaan PkM terbitan LPPM-UWKS dan mensosialisasikannya • Skor 4 : jika memiliki Pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses sivitas akademik, sesuai dengan renstra PkM serta mudah dipahami stakeholders • Skor 3 : jika memiliki Pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses sivitas akademik, serta mudah dipahami <i>stakeholders</i>; • Skor 2 : jika memiliki Pedoman PkM yang disosialisasikan dan serta mudah dipahami stakeholders; • Skor 1 : memiliki pedoman PkM tetapi belum disosialisasikan • Skor 0 : jika fakultas tidak memiliki Pedoman PkM. 3. Dokumen pelaporan PkM oleh pelaksana PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu. • Skor 4: jika laporan kegiatan PkM memenuhi 5 aspek dan dilaporkan kepada pimpinan PT/mitra/pemberi dana. • Skor 3: jika laporan kegiatan PkM memenuhi 4 aspek dan

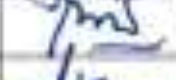
	dilaporkan kepada pimpinan PT/mitra/pemberi dana • Skor 2: jika laporan kegiatan PkM memenuhi 3 aspek dan dilaporkan kepada pimpinan PT/mitra/pemberi dana • Skor 1: jika laporan kegiatan PkM memenuhi 2 aspek dan dilaporkan kepada pimpinan PT/mitra/pemberi dana • Skor 0: tidak memiliki dokumen laporan kegiatan PkM.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Kaprodi tentang kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.03.08
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FTK.STD.03.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paim, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
1. Rasionalisasi	1. Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan dan penelitian. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya maka diperlukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat agar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu pengabdian kepada masyarakat. 3. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kriteria minimal sumber dan mekanisme

	pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Ketua LPPM 2. Dekan 3. Kaprodi
4. Definisi Istilah	1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa 2. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi.

3. Pernyataan Isi Standar	1. Ketua LPPM menentukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat; 2. Ketua LPPM menjamin Universitas wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat 3. Ketua LPPM menjamin selain dari dana internal Universitas, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; 4. Ketua LPPM menjamin pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat 5. Ketua LPPM menjamin mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
---------------------------	--

6. Strategi	1. Pemimpin perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menetapkan besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam bentuk hibah internal. 2. Universitas harus menyediakan fasilitas menjalin Kerjasama dengan mitra 3. Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Pelaksana/dosen menyusun laporan penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat pada akhir tahapan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk laporan akhir pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Persentase PkM dengan pendanaan dari dalam negeri di luar UWKS, dari UWKS atau mandiri selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: jika persentase PkM yang didanai dari dalam negeri di luar UWKS $\geq 30\%$ jumlah DTPS • Skor 3: jika persentase PkM yang didanai dari dalam negeri di luar UWKS $< 30\%$ dan dari UWKS/mandiri $\geq 100\%$ jumlah DTPS • Skor 2: jika persentase PkM yang didanai UWKS/mandiri $\geq 50\%$ dari jumlah DTPS • Skor 1: jika persentase PkM yang didanai UWKS/mandiri $< 50\%$ dari jumlah DTPS • Skor 0: tidak melaksanakan PkM 2. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan PkM tahunan secara efektif dan efisien selama 1 tahun terakhir. • Skor 4: jika kesesuaian $\geq 100\%$ • Skor 3: jika kesesuaian 80 - 100% • Skor 2: jika kesesuaian 60 - 80% • Skor 1: jika kesesuaian 40 - 60% • Skor 0: jika kesesuaian 0 - 40% 3. Rata-rata besaran dana PkM DTPS dalam 1 tahun terakhir. • Skor 4 : rata-rata ≥ 10 juta rupiah • Skor 3 : rata-rata 7 - 10 juta rupiah

	• Skor 2 : rata-rata 4 - 7 juta rupiah • Skor 1 rata-rata 0 - 4 juta rupiah • Skor 0 : bila tidak ada dana penelitian untuk dosen
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Kaprodi tentang kebijakan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat 3. Semua Keputusan Dekan Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 5. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 6. Statuta UWKS 7. Renstra Fakultas Teknik UWKS

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



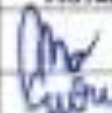
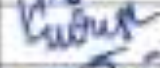
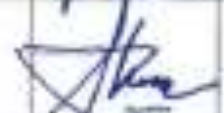
STANDAR KELEMBAGAAN

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.04.01
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PENCAPAIAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 8

**STANDAR
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA PENCAPAIAN
FTK.STD.04.01**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Aria Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bertujuan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan dalam standar tersebut, maka akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak yang ada di dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. Dokumen Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

	dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Landasan dan arah menetapkan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Bukti otentik bahwa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua Prodi 4. UPM 6. Seluruh Dosen 7. Seluruh Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	1. Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi Pencapaian adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaian universitas yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal. 2. Visi adalah suatu kemampuan melihat gambaran / wawasan masa depan yang diinginkan berdasar penglihatan/pengamatan/perbandingan kondisi yang ada/ keadaan sekarang serta disusun secara jelas dan realistik. 3. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh fakultas, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, merupakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). 4. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh fakultas, berupa target yang bersifat kuantitatif dan merupakan pencapaian ukuran keberhasilan kinerja. 5. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh fakultas dalam jangka waktu tertentu. Sasaran harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efektif dan efisien. 6. Strategi pencapaian adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala sumber daya dan kemampuan yang mempunyai tujuan jangka Panjang, dirumuskan dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistik.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin ketersediaan standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian di fakultas. 2. Dekan memastikan bahwa setiap visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas dirumuskan dengan sangat jelas dan spesifik 3. Dekan memastikan bahwa setiap strategi pencapaian sasaran fakultas dirumuskan dengan tahapan waktu yang jelas dan sangat realistic 4. Dekan memastikan bahwa setiap visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas saling terkait dan terpadu 5. Dekan memastikan tersedianya tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) sebagai penjabaran Rencana Strategis Fakultas Teknik 6. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa visi misi fakultas dan program studi saling terintegrasi dengan visi misi universitas 7. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan setiap semester.
6. Strategi Pencapaian Standar SPMI	Sasaran Strategis : Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran fakultas bagi stakeholder. Program strategis untuk memenuhi standar visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian: 1. Meningkatnya pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas bagi <i>stakeholder</i> : a. Peningkatan pemahaman <i>stakeholder</i> terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas 1) Membuat instrumen untuk mengukur tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. 2) Melakukan evaluasi tingkat pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. b. Sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) sebagai penjabaran Rencana Induk Pengembangan (RIP) 1) Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran mulai dari tingkat fakultas. 2) Melakukan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi

	visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas. 3) Melakukan evaluasi capaian kinerja fakultas, sebagai tonggak-tonggak capaian tujuan (<i>milestone</i>) dalam rangka mewujudkan Rencana strategis c. Perwujudan komitmen sivitas akademika dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas 1) Menciptakan suasana kerja yang kondusif, dengan melaksanakan peraturan secara konsisten. 2) Menyelenggarakan kegiatan di luar kegiatan rutin, seperti rekreasi, <i>outbond</i>, dan sejenisnya. 3) Membangun integritas pemimpin, sivitas akademika, dan individu dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran fakultas.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Fakultas Teknik terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya. • Skor 4: FAKULTAS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. • Skor 3 : FAKULTAS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. • Skor 2 : FAKULTAS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi. • Skor 1 : FAKULTAS memiliki: 1) visi yang mencerminkan visi

	perguruan tinggi namun tidak memayungi visi keilmuan terkait program studi, 2) misi, tujuan, dan strategi kurang searah dengan misi, tujuan sasaran, dan strategi perguruan tinggi serta kurang mendukung pengembangan program studi. • Skor 0 : FAKULTAS memiliki misi, tujuan, dan strategi yang tidak terkait dengan strategi perguruan tinggi dan pengembangan program studi. 2. Keterlibatan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah) dalam mekanisme penyusunan VMTS fakultas. • Skor 4 : Jika semua unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal terlibat dalam mekanisme penyusunan VMTS fakultas • Skor 3 : Jika tidak semua unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal terlibat dalam mekanisme penyusunan VMTS fakultas. • Skor 2 : Jika tidak semua unsur pemangku kepentingan internal atau eksternal terlibat dalam mekanisme penyusunan VMTS fakultas. • Skor 1 : Jika tidak melibatkan pemangku kepentingan internal atau eksternal dalam mekanisme penyusunan VMTS fakultas. • Skor 0 : Tidak ada mekanisme dalam penyusunan dan penetapan VMTS 3. Strategi pencapaian tujuan disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti. • Skor 4: FAKULTAS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti. • Skor 3: FAKULTAS memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi namun tidak ditindaklanjuti.
--	--

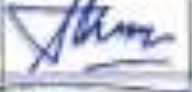
	• Skor 2: FAKULTAS memiliki strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan serta terdokumentasi namun belum terbukti efektifitasnya. • Skor 1: FAKULTAS memiliki strategi untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang kurang sistematis serta tidak menggunakan metoda yang relevan • Skor 0: FAKULTAS Tidak memiliki strategi untuk mencapai tujuan.
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	4. FAKULTAS memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan. • Skor 4: FAKULTAS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. • Skor 3 : FAKULTAS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing nasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. • Skor 2 : FAKULTAS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan. • Skor 1 : FAKULTAS memiliki rencana pengembangan yang dilengkapi dengan 1 dari 2 aspek berikut:1) indikator kinerja, atau2) target. • Skor 0 : FAKULTAS tidak memiliki rencana pengembangan
8. Dokumen terkait	• Statuta Universitas Wijaya Kusuma Surabaya • Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan, Kaprogdi, dan seluruh dosen tentang visi,misi, tujuan dan dan sasaran • Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran visi,misi, tujuan dan sasaran.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program

	Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.02
	STANDAR SISTEM TATA PAMONG	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 8

**STANDAR SISTEM TATA PAMONG
FTK.STD.04.02**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diperlukan suatu pedoman tata pamong yang menjadi acuan bagi fakultas. Pedoman tata pamong akan mendiskripsikan tugas dan wewenang masing-masing pihak sehingga tidak terjadi overlapping atau substansi yang tidak tertangani. Dalam rangka mengukur keberadaan pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) beserta pedoman tata pamong turunan ditingkat bidang dan unit kerja serta konsistensi pelaksanaannya perlu disusun standar tata pamong. Standar tata pamong akan memberikan gambaran tingkat kinerja terkait dengan tata pamong dari waktu ke waktu, dan diharapkan adanya trend yang mengalami peningkatan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Tata pamong adalah sistem yang bisa menjamin

	terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan berhasilnya strategi yang digunakan; 2. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan (PP 60 tahun 1999) 3. Renstra adalah suatu perencanaan yang di bentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Intansi/Lembaga, disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis
--	---

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin adanya pedoman tata pamong yang berupa rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (renstra), rencana operasional (Renop), struktur dan rincian tugas organisasi, dan pedoman pengelolaan masing-masing bidang tugas yang memadai; 2. Dekan menjamin adanya struktur organisasi yang menjamin berlangsungnya fungsi-fungsi: pimpinan fakultas, senat fakultas, pelaksana kegiatan akademik, pelaksana administrasi dan pelayanan pendukung, pelaksana penjaminan mutu, serta unit perencanaan dan pengembangan tridharma. 3. Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi melaksanakan pedoman tata pamong sesuai dengan bidang tugas dan membuat pedoman turunan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di internal bidang/unit kerja masing-masing; 4. Dekan, Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi melakukan evaluasi berkala terhadap dokumen tata pamong dan melakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan.
6. Strategi	1. Dekan menjalin hubungan yang harmonis dengan Pimpinan Universitas dan Yayasan; 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat konsoltatif dengan Universitas secara berkala membahas tentang tata pamong, dan perkembangan tuntutan stakeholder akan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWKS 3. Dekan mensosialisasikan pedoman tata pamong kepada Ketua Program Studi dan mengkoordinasikan penjabarannya ke setiap bidang dan setiap unit kerja;

	4. Dekan menyelenggarakan rapat bersama Wakil Dekan dan Ketua program studi secara berkala untuk memonitoring dan evaluasi keberadaan dan implementasi pedoman tata pamong beserta turunannya;
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Keberadaan dan kelengkapan struktur organisasi serta keefektifan penyelenggaraan organisasi. (IKU) • Score 4: FAKULTAS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien. • Score 3: FAKULTAS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten dan menjamin tata pamong yang baik.. • Score 2: FAKULTAS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan secara konsisten. • Score 1: FAKULTAS memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja namun tugas dan fungsi belum berjalan secara konsisten. • Score 0: FAKULTAS tidak memiliki dokumen formal struktur organisasi. 2. Perwujudan <i>good governance</i> dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong, yang mencakup : 1) Kredibel, 2) Transparan, 3) Akuntabel, 4) Bertanggung Jawab, 5) Adil • Score 4: Fakultas memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 3: Fakultas memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 4 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program

	studi yang bermutu. • Score 2; Fakultas memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 3 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Score 1: Fakultas memiliki praktek baik (<i>best practices</i>) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 1 s.d. 2 kaidah <i>good governance</i> untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu. • Tidak ada Skor kurang dari 1 3. Tingkat keterbaruan pedoman tata pamong yang berupa rencana strategis (renstra), rencana operasional (renop) beserta turunannya : • Skor 4: pedoman tata pamong beserta turunannya dievaluasi secara berkala dan dilakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan • Skor 3: pedoman tata pamong beserta turunannya dievaluasi secara berkala namun belum dilakukan perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan; • Skor 2: pedoman tata pamong beserta turunannya dievaluasi secara insidental dan belum dilakukan perubahan • Skor 1: pedoman tata pamong beserta turunannya tidak dievaluasi dan atau perubahan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan stakeholder, dan kebijakan Yayasan; • Skor 0 : tidak memiliki pedoman tata pamong
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Pimpinan FAKULTAS 3. Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran pedoman tata pamong dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

	3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.04.03
	STANDAR KEPEMIMPINAN KELEMBAGAAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 6

**STANDAR KEPEMIMPINAN KELEMBAGAAN
FTK.STD.04.03**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, Sst, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Dokumen Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai: a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Kepemimpinan yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; b. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Kepemimpinan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta meningkatkan mutu Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Kepemimpinan sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah: a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi

	penyimpangan Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi; b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; c. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Kepemimpinan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. .
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar Kepemimpinan adalah karakteristik minimal yang harus dimiliki oleh seluruh pemimpin baik pada strata fakultas di lingkungan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan para pimpinan UPPS dalam menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional universitas/unit kerja. 3. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dan antar jenjang birokrasi dalam UPPS. 4. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan para pimpinan UPPS dalam menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan memastikan karakteristik kepemimpinan yang kuat dan efektif pada fakultas dan program studi dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik untuk setiap 4 (empat) tahun. 2. Dekan memastikan adanya peraturan tentang persyaratan, tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pimpinan pada fakultas 3. Senat Fakultas menjamin dalam menjalankan fungsinya dengan memberikan pertimbangan terhadap calon pimpinan pada Fakultas, dan Program studi 4. Dekan memastikan adanya Struktur Organisasi, Tata kerja,
---------------------------	--

	uraian tugas, dan wewenang unit kerja di lingkungan Fakultas.
6. Strategi	Sasaran strategis: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Kepemimpinan UPPS; 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Kepemimpinan UPPS; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Standar Kepemimpinan UPPS, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Kepemimpinan UPPS kepada para pemangku kepentingan. 6. Pelaksanaan Standar Kepemimpinan pada setiap unit di UPPS
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Komitmen pimpinan UPPS (IKU) • Score 4: Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki karakter kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. • Score 3 : Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki 2 karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. • Score 2 : Terdapat bukti/pengakuan yang sah bahwa pimpinan UPPS memiliki salah satu karakter diantara kepemimpinan operasional, organisasi, dan publik. • Tidak ada skor kurang dari 2. 2. Kapabilitas pimpinan UPPS, mencakup aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan

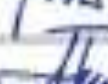
	6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. (IKU) • Score 4: Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga, 3) melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah. • Score 3: Pimpinan UPPS mampu : 1) melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien, 2) mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga. • Score 2: Pimpinan UPPS mampu melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif. • Score 1: Pimpinan UPPS mampu melaksanakan kurang dari 6 fungsi manajemen • Tidak ada Skor kurang dari 1. 3. Ketersediaan bukti yang sahih terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS. (IKU) • Score 4: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS. • Score 3: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal yang dilakukan secara terprogram untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS. • Score 2: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis UPPS. • Score 1: UPPS memiliki bukti yang terdokumentasi namun tidak
--	---

	sahih sebagai alat bukti terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal. • Score 0: UPPS tidak memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat pimpinan UPPS dengan Universitas 3. Notulensi rapat dekan dengan wakil dekan 4. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya 5. Semua Peraturan Dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.04.04
	STANDAR PENGELOLAAN KELEMBAGAAN		Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
			Revisi ke : 1
			Halaman : 1 dari 8

STANDAR PENGELOLAAN KELEMBAGAAN
FTK.STD.04.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihan, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, TMT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Art Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar Pengelolaan ini memberikan pedoman bagi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam melakukan aktivitas tri dharma perguruan tinggi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal. 2. Menjamin bahwa semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Fakultas sesuai dengan Standar Pengelolaan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Pengelolaan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memiliki sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan semua aktivitas tri dharma perguruan tinggi secara optimal. 4. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pengelolaan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk

	meningkatkan mutu.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar Pengelolaan adalah kriteria minimal tentang pengelolaan FAKULTAS yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal. 2. Pengelolaan adalah sistem proses operasional dan fungsional FAKULTAS mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> baik dalam kegiatan internal maupun eksternal.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan memastikan bahwa semua sistem pengelolaan operasional dan FAKULTAS mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> baik dalam kegiatan internal maupun eksternal; 2. Dekan memastikan bahwa setiap aktivitas institusi dan FAKULTAS berbasis pada program kerja dan uraian tugas organisasi; 3. Dekan memastikan bahwa dalam melakukan aktivitas dan program kerja FAKULTAS perlu melakukan komunikasi organisasi dalam bentuk rapat pimpinan, rapat bidang, rapat kerja, dan rapat koordinasi baik dalam kegiatan internal maupun eksternal untuk mendapatkan hasil yang optimal; 4. Dekan memastikan bahwa sistem pengelolaan operasional dan fungsional FAKULTAS berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) yang didukung dengan dokumen yang lengkap; 5. Dekan memastikan bahwa pada akhir kegiatan dan/program kerja yang telah dilaksanakan oleh FAKULTAS Kerja harus ada laporan pertanggungjawaban sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan pengawasan.
6. Strategi	1. Melibatkan secara aktif wakil dekan, kaprodi, dan ketua bagian dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan operasional dan fungsional di Fakultas .. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya baik dalam kegiatan internal maupun eksternal yang efektif dilaksanakan;

	2. Melibatkan wakil wakil dekan, kaprodi, dan ketua bagian dalam menyelenggarakan aktivitas FAKULTAS berdasarkan program kerja yang telah disusun dan sesuai dengan uraian tugas organisasi; 3. Melibatkan Wakil Dekan Bidang Adm. Umum dan KTU untuk pelaporan kinerja aktivitas dan program kerja yang telah dilaksanakan sesuai Standar Pengelolaan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan tentang standar operasional prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) FAKULTAS dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal; 5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Pengelolaan Fakultas .. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Pelampauan SN-DIKTI yang ditetapkan dengan indikator kinerja tambahan yang berlaku di FAKULTAS berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi pada tiap kriteria. (IKU) • Score 4 : FAKULTAS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup seluruh kriteria serta menunjukkan daya saing FAKULTAS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. • Score 3 : FAKULTAS menetapkan indikator kinerja tambahan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi. Indikator kinerja tambahan mencakup sebagian kriteria serta menunjukkan daya saing FAKULTAS dan program studi di tingkat nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. • Score 2 : FAKULTAS tidak menetapkan indikator kinerja tambahan. • Tidak ada score kurang dari 2 2. Analisis pencapaian kinerja fakultas memenuhi 2 aspek berikut: 1) diukur dan dievaluasi dengan metoda yang tepat 2) mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat serta tindak lanjut

	• Score 4 : Analisis memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada stakeholder • Score 3 : Analisis memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun • Score 2 : Analisis memenuhi 2 aspek • Score 1 : fakultas memiliki laporan capaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi. • Score 0 : fakultas tidak memiliki laporan capaian kinerja 3. Pengukuran kepuasan <i>stakeholder</i> internal dan eksternal (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen yang sahih, handal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala dan tersistem 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan 6) hasil dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa • Score 4: Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 • Score 3: Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 4 ditambah aspek 5 atau aspek 6. • Score 2: Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1s.d. 4 • Score 1: Fakultas melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap sebagian pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d. 4. • Score 0: Fakultas tidak melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen
--	--

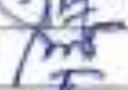
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	4. Ketersediaan kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan fakultas mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. • Score 4: Fakultas memiliki kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek. • Score 3: Fakultas memiliki kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek. • Score 2: Fakultas memiliki kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek. • Score 1: Fakultas kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan namun belum mencakup semua aspek. • Score 0: Fakultas tidak memiliki kebijakan, pedoman dan implementasi pengelolaan. 5. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. (IKT) • Score 4: FAKULTAS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek. • Score 3: FAKULTAS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten mencakup 11 aspek. • Score 2: FAKULTAS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan 11 aspek • Score 1: FAKULTAS memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman namun belum mencakup semua aspek. • Score 0:

	FAKULTAS tidak memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman tata pamong beserta turunannya; 2. Notulensi rapat pimpinan FAKULTAS dengan pimpinan universitas 3. Notulensi rapat Dekan dengan para wakil dekan 4. Semua Peraturan rektor yang terkait dengan penjabaran pedoman tata pamong 5. Semua Peraturan dekan yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.05
	STANDAR ADMINISTRASI KELEMBAGAAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022
		Revisi ke : 1
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR ADMINISTRASI KELEMBAGAAN
FTK.STD.04.05**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliyah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Administrasi dimaksudkan untuk: 1. Menjamin bahwa Pelaksana Administrasi Fakultas, Pelaksana Administrasi Program Studi, mencatat dan mengarsipkan setiap aktivitas dan atau pelaksanaan program kerja, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Administrasi segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan ketersediaan dokumen transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada sivitas akademika tentang sistem pengelolaan dokumen di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Agar semua pihak (unit kerja) dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen sesuai dengan Standar Administrasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Para Ketua Bagian 5. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar Administrasi adalah kriteria minimal tentang standar administrasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang memungkinkan terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi secara optimal dan menjadi acuan dalam perumusan standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 2. Administrasi adalah ketatausahaan dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin Standar Administrasi fakultas yang merupakan kondisi minimal fungsi ketatausahaan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum melaksanakan program kerja administrasi, beserta struktural dibawahnya yang meliputi Kepala Tata Usaha mencatat dan mengarsipkan setiap aktivitas dan/atau pelaksanaan program kerja di unit kerja masing-masing; 3. Dekan menjamin adanya sistem pengelolaan Dokumen Administrasi Akademik, Dokumen Administrasi Umum, Dokumen Administrasi Kegiatan Kemahasiswaan dan Humas, Dokumen Administrasi Kerjasama dan Pengembangan, Dokumen UPM, Dokumen Administrasi Keuangan dan Dokumen Administrasi Fakultas; 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum membuat dan melaksanakan SOP Pemrosesan dokumen baik surat masuk maupun surat keluar terdokumentasi dengan baik dan ada pembatasan waktu di setiap tingkatan proses, beserta struktural dibawahnya yang meliputi Kepala Tata Usaha membuat dan melaksanakannya sehingga total pemrosesan dapat diselesaikan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja; 6. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum melaksanakan surat menyurat dan sosialisasi dokumen di lingkungan fakultas dilakukan secara online (paperless) yang pelaksanaannya dibantu Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Strategi	1. Melakukan sosialisasi tentang maksud dan tujuan Standar Administrasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya

	Kusuma Surabaya agar semua unit kerja melaksanakan Standar Administrasi tersebut; 2. Pemenuhan kebutuhan Standar Administrasi sesuai dengan Standar Kelembagaan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Melibatkan secara aktif semua unit kerja dalam pelaksanaan Standar Administrasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Membangun Sistem Administrasi Online (paperless)
7. Indikator	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	1. Ketersediaan pedoman pemeliharaan dan pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif dan arsip inaktif) di fakultas • Skor 4: jika pedoman tersedia dan alih media arsip dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti. • Skor 3: jika pedoman tersedia dan alih media arsip dimonitoring dan dievaluasi, namun tidak ditindaklanjuti • Skor 2: jika pedoman tersedia dan alih media arsip dimonitoring namun tidak dievaluasi • Skor 1: jika pedoman tersedia dan alih media arsip tidak dimonitoring dan dievaluasi • Skor 0: jika pedoman tidak tersedia 2. Ketersediaan dokumen fakultas yang merekam aktivitas kerja, tertata rapi dan tercatat dalam daftar arsip. • Skor 4: jika dokumen tersedia, dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Skor 3: jika dokumen tersedia, dimonitoring dan dievaluasi namun tidak ditindak lanjuti • Skor 2 : jika dokumen tersedia, dimonitoring namun tidak dievaluasi • Skor 1: jika dokumen tersedia namun tidak dimonitoring dan dievaluasi • Skor 0: jika dokumen tidak tersedia 3. Tersedianya sarana dan prasarana untuk melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan arsip secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan • Skor 4: jika tersedia sarana dan prasarana yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Skor 3: jika tersedia sarana dan prasarana yang dimonitoring dan dievaluasi namun tidak ditindak lanjuti • Skor 2 : jika tersedia sarana dan prasarana yang

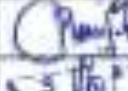
	dimonitoring namun tidak dievaluasi • Skor 1: jika tersedia sarana dan prasarana namun tidak dimonitoring dan dievaluasi • Skor 0: jika tidak tersedia sarana dan prasarana 4. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau prosedur mutu (PM) tentang sistem pemeliharaan arsip (arsip aktif dan arsip inaktif) dan alih media arsip pada fakultas • Skor 4: jika SOP/PM tersedia, dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Skor 3: jika SOP/PM tersedia, dimonitoring dan dievaluasi namun tidak ditindak lanjuti • Skor 2: jika SOP/PM tersedia, dimonitoring namun tidak dievaluasi • Skor 1: jika SOP/PM tersedia, namun tidak dimonitoring dan dievaluasi • Skor 0: jika SOP/PM tidak tersedia 5. Ketersediaan laporan pertanggung jawaban pimpinan unit pengolah arsip kepada pencipta arsip di fakultas • Skor 4: jika tersedia laporan pertanggung jawaban yang dimonitoring dan dievaluasi serta ditindak lanjuti • Skor 3: jika tersedia laporan pertanggung jawaban yang dimonitoring dan dievaluasi namun tidak ditindak lanjuti • Skor 2: jika tersedia laporan pertanggung jawaban yang dimonitoring namun tidak dievaluasi • Skor 1: jika tersedia laporan pertanggung jawaban namun tidak dimonitoring dan dievaluasi • Skor 0: jika tidak tersedia laporan pertanggung jawaban
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT ; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT
7. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

	4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	---

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.06
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 8

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU
FTK.STD.04.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliha, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KLIN), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai: a. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Penjaminan Mutu yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; b. Landasan dan arah pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta meningkatkan mutu Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; c. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Penjaminan Mutu sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah:

	a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi; b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; c. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua UPM 4. Ketua BPM 5. Para Ketua Program Studi 6. Para Ketua Bagian 7. Dosen 8. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Mutu Program studi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan program studi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. 2. Sistem Penjaminan Mutu Program studi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Program studi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan memastikan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan manajemen PPEPP yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan Peningkatan Mutu pada tingkat Fakultas dan Program Studi. 2. Dekan memastikan adanya Struktur Unit Penjaminan Mutu (UPM) Pada Tingkat Fakultas

	3. Dekan memastikan luaran penerapan SPMI sebagai bahan untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Program Studi oleh BAN PT. 4. Dekan memastikan adanya Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, kelembagaan sesuai dengan Standar program studi dan standar Pendidikan Tinggi UWKS 5. Dekan memastikan adanya Siklus Mutu pada pelaksanaan SPMI oleh UPM dan BPM UWKS yang meliputi Penetapan (P), Pelaksanaan (P), Evaluasi (E), Pengendalian (P), Peningkatan (P) dalam satu siklus tahunan. 6. Dekan memastikan adanya Audit Mutu Internal minimal 1 kali per tahun dan didokumentasikan dalam bentuk laporan hasil evaluasi. 7. Dekan memastikan adanya standar mutu pada semua bidang kegiatan Program Studi, yaitu bidang: a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kelembagaan b. nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. 8. Dekan memastikan adanya penyusunan dokumen SPMI yang terdiri atas: 1. kebijakan SPMI; 2. manual SPMI; 3. standar dalam SPMI; dan 4. formulir yang digunakan dalam SPMI;
6. Strategi	Sasaran strategis: 1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan Standar Penjaminan Mutu FAKULTAS; 2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar Penjaminan Mutu FAKULTAS; 3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang Standar Penjaminan Mutu FAKULTAS, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;

	4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan Standar Penjaminan Mutu FAKULTAS kepada para pemangku kepentingan secara periodik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (akademik dan Non akademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP) 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. (IKU) • Score 4: FAKULTAS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek. • Score 3: FAKULTAS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 4 • Score 2: FAKULTAS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3. • Score 1: FAKULTAS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 dan 2, serta siklus kegiatan SPMI baru dilaksanakan pada tahapan penetapan standar dan pelaksanaan standar pendidikan tinggi • Score 0 : FAKULTAS telah memiliki dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu tanpa pelaksanaan SPMI.
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	2. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek sebagai berikut: 1) organ/fungsi SPMI, 2) dokumen SPMI, 3) UPM, 4) hasil monev, dan 5) bukti tindak lanjut. (IKT) • Score 4: FAKULTAS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek. • Score 3: FAKULTAS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI • Score 2 : FAKULTAS telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. • Score 1: FAKULTAS telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.

	- Score 0: FAKULTAS tidak menjalankan SPMI 3. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di fakultas melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan (IKT) - Score 4: FAKULTAS memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan pembahasan 7 unsur. - Score 3: FAKULTAS memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di FAKULTAS melalui rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan sebagian dari 7 unsur. - Score 2: FAKULTAS tidak memiliki bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di FAKULTAS melalui rapat tinjauan manajemen. - Tidak ada Skor kurang dari 2.
8. Dokumen terkait	- Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; - Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BAN PT; - Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BAN PT
9. Referensi	- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; - Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; - Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 - Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; - Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS - Statuta UWKS

8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.07
	STANDAR SISTEM KEMAHASISWAAAN DAN LULUSAN	Tanggal ditetapkan : 4 Juli 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 6

**STANDAR SISTEM KEMAHASISWAAAN DAN LULUSAN
FTK.STD.04.07**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoto, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arlo Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan ini bertujuan untuk memberikan pedoman penerimaan mahasiswa baru dan pelacakan serta perekaman data alumni yang hasilnya digunakan dalam perbaikan standar kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas yang baik di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru dan pelacakan serta perekaman data alumni dilakukan sesuai Standar Kemahasiswaan dan Lulusan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi kekeliruan akan segera dilakukan koreksi. 3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang Standar Kelembagaan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan.

	4. Mengajak semua pihak di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan berdasarkan Standar Kelembagaan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan guna meningkatkan mutu.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	

5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan tersedianya kebijakan Sistem penerimaan Mahasiswa Baru 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan terdapat Kebijakan Rasio Total Mahasiswa Baru Transfer terhadap Total Mahasiswa Baru $\leq 0,25$, Rasio Calon Mahasiswa Baru terhadap daya tampung ≥ 3 , Rasio mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru yang lulus seleksi $\geq 80\%$, Persentase mahasiswa yang drop out (DO) atau mengundurkan diri $\leq 10\%$ dari student body; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan terdapat Sistem kesempatan bagi mahasiswa dalam pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan melalui layanan-layanan berikut: Bimbingan dan konseling; Minat dan bakat (ekstra kurikuler)Pembinaan softskill;Layanan beasiswa;Layanan kesehatan; 4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan memastikan bahwa ada pelacakan dan perekaman data alumni; 5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan memastikan bahwa Hasil pelacakan dan perekaman data alumni digunakan dalam perbaikan: Proses pembelajaran;Penggalangan dana; Informasi pekerjaan;
6. Strategi	Sasaran strategis: 1. Dekan menetapkan Kebijakan tentang Standar Kemahasiswaan dan Lulusan 2. Dekan, wakil dekan, kaprodi, dan ketua UPM secara bersama melakukan penyusunan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan agar semua dosen memahami Standar Kemahasiswaan dan Lulusan. 3. BPM dan UPM Fakultas melakukan Monev. internal terhadap implementasi pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Lulusan
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Peningkatan animo calon mahasiswa • Skor 4 : fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya

	tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir • Skor 3 : fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dalam 3 tahun terakhir. • Skor 2 : fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir dengan tren tetap • Skor 1 : fakultas melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir namun trennya menurun. • Skor 0 : fakultas tidak melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. 2. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa • Skor 4 : Jika $PMA \geq 2\%$ • Skor 3 : Jika $PMA < 2\%$ • Skor 2 : Jika $PMA < 2\%$ • Skor 1 : Tidak ada skor kurang dari 2 3. Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) bimbingan dan konseling, 2) layanan beasiswa, dan 3) layanan kesehatan • Skor 4: Jenis layanan mencakup seluruh bentuk layanan kemahasiswaan • Skor 3: Jenis layanan mencakup 2 bentuk layanan kemahasiswaan • Skor 2 : Jenis layanan hanya pada 1 bentuk layanan kemahasiswaan. • Skor 1 : Tidak ada skor antara 0 dan 2. • Skor 0 : Tidak memiliki layanan kemahasiswaan. 4. Akses dan mutu layanan kemahasiswaan. • Skor 4: fakultas menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan seluruh jenis layanan kemahasiswaan. • Skor 3: fakultas menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 2 jenis layanan kemahasiswaan. • Skor 2: fakultas menyediakan kemudahan akses dan mutu layanan yang baik untuk 1 jenis layanan kemahasiswaan. • Skor 1 : Tidak ada skor 1 • Skor 0: fakultas Tidak memiliki layanan kemahasiswaan 5. Tingkat kepuasan pengguna lulusan dinilai terhadap aspek: 1)Etika, 2) Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama),3) Kemampuan berbahasa asing,4) Penggunaan teknologi
--	---

	informasi,5) Kemampuan berkomunikasi,6) Kerjasama tim,7) Pengembangan diri. • Skor 4: Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $\geq 80\%$ • Skor 3: Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $70\% - 79\%$ • Skor 2: Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $60\% - 69\%$ • Skor 1: Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $50\% - 59\%$ • Skor 0: Jika tingkat kepuasan pengguna lulusan $< 50\%$ 6. Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan. • Skor 4: Jika lulusan terserap pada tempat kerja berskala internasional $\geq 5\%$ • Skor 3: Jika lulusan terserap pada tempat kerja berskala internasional $< 5\%$ dan skala nasional $\geq 20\%$ • Skor 2: Jika lulusan terserap pada tempat kerja berskala wilayah $\geq 90\%$ • Skor 1: Jika lulusan terserap pada tempat kerja berskala wilayah $< 90\%$ • Skor 0: tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	7. Proses seleksi untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa • Skor 4 : Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara • Skor 3 : Proses seleksi menggunakan ujian tertulis atau wawancara • Skor 2 : tidak menggunakan proses seleksi • Tidak ada skor 1 dan 0 8. Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama. • Skor 4: Jika rasio 1:3 • Skor 3: Jika rasio 1:2 • Skor 2: Jika rasio 1:1 • Tidak ada skor 1 dan 0 9. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama (PDU) • Skor 4: Jika PDU $\geq 95\%$ • Skor 3: Jika PDU $\geq 80\%$ • Skor 2: Jika PDU $\geq 50\%$ • Skor 1: Jika PDU $\geq 26\%$ • Skor 0: Jika PDU $\leq 25\%$
8. Dokumen terkait	
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.08
	STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal ditetapkan : 15 Juli 2021
		Revisi ke : 00
		Halaman : 1 dari 6

**STANDAR SISTEM INFORMASI
FTK.STD.04.08**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswono, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliha, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kantjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Dokumen Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dimaksudkan sebagai: 1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang Standar Sistem Informasi yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar Sistem Informasi dan Manual Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta dalam meningkatkan mutu Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Bukti otentik bahwa Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah memiliki dan mengimplementasikan Standar Sistem Informasi sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan. Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah: 1. Menjamin bahwa setiap layanan yang diberikan oleh Fakultas

	Teknik kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Sistem Informasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan; 3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Sistem Informasi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Para Ketua Program Studi 4. 5. Dosen 6. KTU Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar sistem informasi meliputi sistem informasi dan fasilitas yang digunakan dalam proses manajemen perguruan tinggi; 2. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung 3. Proses pembelajaran di Fakultas Teknik menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas <i>e-learning</i> yang digunakan secara baik dan akses <i>on-line</i> ke koleksi perpustakaan; 4. Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan <i>software</i> basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat; 5. Media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk civitas akademika secara efektif menggunakan <i>mailing list</i> dan <i>e-mail</i>;
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin ketersediaan Standar Sistem Informasi dan fasilitas pendukung yang terintegrasi di Fakultas Teknik Universitas dalam proses manajemen perguruan tinggi 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa setiap proses pembelajaran di Fakultas Teknik Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), <i>software</i> yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia

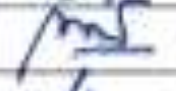
	fasilitas e-learning yang digunakan secara baik dan akses on-line ke koleksi perpustakaan 3. Wakil Dekan Administrasi Umum dan Kerjasama memastikan bahwa setiap proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan software basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat
6. Strategi	Fakultas mengusulkan peningkatan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan dalam manajemen perguruan tinggi.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi). • Score 4: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. • Score 3: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, dan 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan. • Score 2: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, dan 3) lengkap dan mutakhir. • Score 1: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi namun belum memenuhi seluruh aspek. • Score 0: Fakultas tidak memiliki sistem informasi untuk layanan 2. Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi

	Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.). • Score 4: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. • Score 3: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.),2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala. • Score 2: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-journal, e-book, e-repository, dll.), dan2) mudah diakses oleh sivitas akademika. • Score 1: Fakultas memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM namun belum lengkap. • Score 0: Fakultas tidak memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM.
8. Dokumen terkait	
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.04.09
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal ditetapkan : 15 Juli 2021 Revisi ke : 00 Halaman : 1 dari 6

STANDAR KERJASAMA FTK.STD.04.09



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		4 Juli 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		4 Juli 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		4 Juli 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		4 Juli 2022
5. Diperiksa	Ir. Mastihah, MT	Wadek III		4 Juli 2022
6. Diperiksa	Johan Palng, ST, MT	Dekan		4 Juli 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		4 Juli 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		4 Juli 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Kerjasama dimaksudkan untuk: 1. Menjamin bahwa setiap pelaksanaan kerjasama yang meliputi, kerjasama dengan perguruan tinggi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri, instansi dalam negeri, dan instansi luar negeri. Wajib dilakukan pencatatan/mencatat serta mengarsipkan setiap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kuantitas maupun kualitas aktivitas/pelaksanaan program kerja, sehingga apabila memberikan kontribusi positif akan dilakukan tindak lanjut/berkelanjutan, sedangkan apabila tidak memberikan kontribusi positif maka dilaksanakan koreksi maupun evaluasi program kerjasama; 2. Mewujudkan ketersediaan dokumen transparansi dan/atau terlampir yang bersifat kuantitas maupun kualitas, khususnya kepada tri sivitas akademika tentang sistem pengelolaan dokumen kerjasama di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 3. Agar semua pihak di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma

	Surabaya untuk menerapkan sistem pengelolaan dokumen kuantitas maupun kualitas sesuai dengan Standar Kerjasama Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Ketua Prodi 4. Para ketua Bagian 5. UPM 6. Seluruh Dosen 7. Seluruh Tenaga Pendidik
4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama meliputi jumlah dan mutu kerjasama yang efektif yang mendukung pelaksanaan misi dan dampak pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Fakultas Teknik; 2. Kerja sama dilaksanakan dalam rangka membangun kemitraan lembaga dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang ada, guna peningkatan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, berdasar asas kesamaan kedudukan, saling menguntungkan serta kepentingan timbal balik; 3. Fakultas Teknik mempunyai kerjasama dengan institusi dalam negeri dalam jumlah memadai, yang efektif dan relevan dalam pengembangan fakultas; 4. Fakultas Teknik mempunyai kerjasama dengan institusi luar negeri dalam jumlah memadai yang efektif dan relevan dalam pengembangan fakultas.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan menjamin ketersediaan Standar Sistem Informasi dan fasilitas pendukung yang terintegrasi di lingkungan Universitas dalam proses manajemen perguruan tinggi 2. Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa setiap proses pembelajaran di Universitas menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas (internet), software yang berlisensi dengan jumlah yang memadai, tersedia fasilitas e-learning yang digunakan secara baik dan akses on-line ke koleksi perpustakaan 3. Wakil Dekan Adkinistrasi umum dan keuangan memastikan bahwa setiap Proses administrasi (akademik, keuangan, kepegawaian, inventaris dan lain-lain) menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan software basis data yang memadai, dan akses data dapat dilakukan dengan cepat 6. Wakil Dekan Bidang Administasi Umum dan Keuangan memastikan bahwa setiap perencanaan strategis dalam pengembangan sistem informasi jangka panjang dengan
---------------------------	--

	mempertimbangkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang didukung komitmen fakultas dalam pendanaannya
6. Strategi	
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi. UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek berikut : 1) memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM. 2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi. 3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya, serta menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya. • Skor 4: fakultas memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi 3 aspek. • Skor 3: fakultas memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1 dan 2. • Skor 2: fakultas memiliki bukti yang sah terkait kerjasama yang ada telah memenuhi aspek 1. • Skor 1: fakultas tidak memiliki bukti pelaksanaan kerjasama. • Tidak ada Skor kurang dari 1 2. Kerjasama pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh fakultas dalam 1 tahun terakhir. (IKU) • Skor 4: Jika jumlah kerjasama(pendidikan/penelitian/PkM) > 4 • Skor 3: Jika jumlah kerjasama(pendidikan/penelitian/PkM) = 3-4 • Skor 2: Jika jumlah kerjasama(pendidikan/penelitian/PkM) = 1-2 • Tidak ada skor 1 • Skor 0: Jika tidak ada kerjasama(pendidikan/penelitian/PkM) 3. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh fakultas dalam 1 tahun terakhir. (IKU) • Skor 4: Jika jumlah kerjasama internasional ≥ 2 • Skor 3: Jika jumlah kerjasama internasional ≥ 1 dan nasional > 6 • Skor 2: Jika jumlah kerjasama internasional ≥ 1 dan nasional = 1-5 • Skor 1: Jika hanya kerjasama lokal > 9 • Skor 0: Jika hanya kerjasama lokal < 9

	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	4. Ketersediaan dokumen formal di fakultas tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. • Skor 4: jika dokumen tersedia bersifat komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta menjelaskan metode monev kepuasan mitra • Skor 3: jika dokumen tersedia bersifat komprehensif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta menjelaskan metode monev kepuasan mitra • Skor 2: jika dokumen tersedia serta menjelaskan metode monev kepuasan mitra • Skor 1 : jika dokumen tersedia namun tidak menjelaskan metode monev kepuasan mitra • Skor 0: jika dokumen tidak tersedia 5. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. (IKT) • Skor 4: jika tersedia dokumen yang sah dan terarah untuk mencapai VMTS • Skor 3: jika tersedia dokumen yang sah untuk mencapai VMTS • Skor 2: jika tersedia dokumen untuk mencapai VMTS • Skor 1: jika tersedia dokumen namun tidak mendukung VMTS • Skor 0: jika tidak tersedia dokumen
8. Dokumen terkait	1. MOA antar Fakultas Teknik dengan instansi lain
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



STANDAR KAMPUS MERDEKA

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.05.01
	STANDAR KOMITMEN MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 7

**STANDAR
KOMITMEN MEMATUHI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

FTK.STD.05.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Naslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Patng, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan mengubah definisi satuan kredit semester (sks). Implementasi kebijakan kampus merdeka diperlukan kemandirian institusi dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi. Perguruan tinggi wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan sesuai dengan status yang disandang. Pada saat ditemukan ketidaksesuaian antara status akreditasi dengan data base PDDIKTI maka akreditasi perguruan tinggi tidak dapat diperpanjang secara otomatis, namun sebaliknya justru akan mendapatkan peringatan untuk mengajukan akreditasi ulang. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya jaminan bahwa Fakultas telah mematuhi segala ketentuan dan peraturan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berlaku.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 4. Ketua Program Studi 5. Dosen

4. Definisi Istilah	1. Standar komitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan standar minimal dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar akreditasi serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas. 2. Pemenuhan persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai standar akreditasi merupakan komitmen untuk memenuhi skor setiap indikator utama maupun indikator tambahan minimal sama/setara dengan rata-rata skor peringkat akreditasi yang dimiliki. 3. Pemenuhan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi merupakan komitmen Universitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan berdampak pada animo masyarakat terhadap Universitas 4. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 5. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
---------------------	---

5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan para wakil dekan berkomitmen mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan persyaratan dan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi; 2. Dekan dan para wakil dekan berkomitmen memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan peringkat akreditasi nasional tertinggi dan atau mendapatkan akreditasi internasional; 3. Dekan dan para wakil dekan berkomitmen memuaskan stakeholders atas penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Ketua Program Studi berkomitmen menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka yang memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi, menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya, melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, dan jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan
---------------------------	--

	pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, maka disiapkan alternatif mata kuliah daring; 5. Ketua Program Studi berkomitmen memastikan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case-methods</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi 6. Ketua Program Studi berkomitmen melakukan kerja sama kemitraan untuk memberikan hak kepada dosen untuk berkolaborasi tridharma dan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi. 7. Dosen berkomitmen meningkatkan kualitas diri di luar kampus dengan berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir. 8. Dosen berkomitmen meningkatkan kualitas diri dengan berkualifikasi akademik S3; atau memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja. 9. Dosen berkomitmen meningkatkan kualitas diri dengan memiliki luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berupa karya tulis ilmiah atau karya terapan atau karya seni yang berhasil mendapat rekognisi nasional/internasional atau diterapkan oleh masyarakat.
6. Strategi	1. Pimpinan Fakultas selalu mengikuti perkembangan penerbitan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan turunan, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Pimpinan Fakultas mengikuti rapat konsultatif dengan Rektorat, BPM, BP3 secara berkala membahas tentang peraturan dan ketentuan terbaru, serta perkembangan tuntutan <i>stakeholder</i> akan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWKS 3. Dekan menyelenggarakan rapat pimpinan berkala bersama para wakil dekan, Unit Penjaminan Mutu Fakultas, dan para Ketua Program Studi secara berkala membahas tentang peraturan dan ketentuan terbaru, serta perkembangan tuntutan <i>stakeholder</i> akan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWKS. 4. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat program studi bersama para dosen secara berkala membahas tentang rekonstruksi kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka dengan dokumen pendukungnya, reakreditasi, dan peningkatan kualitas dosen. 5. Dosen meningkatkan kualitas diri dengan berkegiatan tridharma di kampus lain, bekerja sebagai praktisi, membina mahasiswa agar berprestasi, mengikuti sertifikasi kompetensi, dan memiliki publikasi yang terekognisi atau diterapkan pada masyarakat.

7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Komitmen memuaskan <i>stakeholders</i> atas penyelenggaraan pendidikan tinggi Program MBKM di Fakultas Teknik • Skor 4: Jika telah dilakukan pengukuran kepuasan secara berkala, isian kuesioner telah dianalisis, hasilnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelayanan • Skor 3: Jika telah dilakukan pengukuran kepuasan secara berkala, isian kuesioner telah dianalisis, namun hasilnya belum ditindaklanjuti secara nyata • Skor 2: Jika telah dilakukan pengukuran kepuasan secara berkala, isian kuesioner tidak dianalisis • Skor 1: Jika telah dilakukan pengukuran kepuasan secara insidental pada saat dibutuhkan • Skor 0: Jika belum dilakukan pengukuran kepuasan <i>stakeholders</i>
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	2. Komitmen mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan persyaratan dan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi • Skor 4 : Jika ada unit kerja khusus yang bertugas di fakultas untuk menindaklanjuti persyaratan dan ketentuan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan telah berjalan secara efektif ditunjukkan dengan bukti sah; • Skor 3 : Jika ada unit kerja khusus yang bertugas di fakultas untuk menindaklanjuti persyaratan dan ketentuan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, telah berjalan secara efektif namun bukti kinerja tidak lengkap; • Skor 2 : Jika ada unit kerja khusus yang bertugas di fakultas untuk menindaklanjuti persyaratan dan ketentuan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun belum berjalan secara efektif;

	• Skor 1 : Jika ada unit kerja khusus yang bertugas di fakultas untuk menindaklanjuti persyaratan dan ketentuan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun belum menunjukkan kinerja yang signifikan; • Skor 0 : Jika belum ada unit kerja khusus yang bertugas di fakultas untuk menindaklanjuti persyaratan dan ketentuan baru terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi; 3. Komitmen memenuhi persyaratan dan ketentuan untuk mendapatkan peringkat akreditasi nasional tertinggi dan mendapatkan akreditasi internasional • Skor 4: Jika ada unit kerja khusus di fakultas yang bertugas mendampingi program studi dalam peningkatan skor akreditasi, ada sistem pengendalian yang efektif dan ditunjukkan bukti kinerja yang sah; • Skor 3: Jika ada unit kerja khusus di fakultas yang bertugas mendampingi program studi dalam peningkatan skor akreditasi, ada sistem pengendalian yang efektif namun tidak ada bukti kinerja yang memadai; • Skor 2: Jika ada unit kerja khusus di fakultas yang bertugas mendampingi program studi dalam peningkatan skor akreditasi namun belum berjalan secara efektif; • Skor 1: Jika ada unit kerja khusus di fakultas yang bertugas mendampingi program studi dalam peningkatan skor akreditasi, namun tidak ada sistem pengendaliannya; • Skor 0: Jika belum ada unit kerja khusus di fakultas yang bertugas mendampingi program studi dalam peningkatan skor akreditasi
8. Dokumen terkait	1. Semua peraturan perundang undangan terkait dengan penyelenggaraan Pendidikan tinggi; 2. Segala peraturan/produk hukum dari lembaga akreditasi BANPT dan LAM; 3. Segala Peraturan Yayasan dan Peraturan Rektor sebagai turunan dari peraturan perundang-undangan dan atau peraturan BANPT/LAM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional

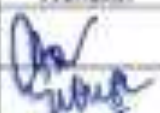
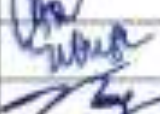
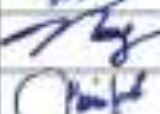
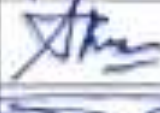
	Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.05.02
	STANDAR KOMITMEN TERHADAP MUTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 1 Halaman : 1 dari 5

STANDAR KOMITMEN TERHADAP MUTU
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

FTK.STD.05.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihan, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paling, ST, MT	Bekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arto Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Implementasi kebijakan merdeka belajar memerlukan komitmen penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi yang bermutu dan memuaskan <i>stakeholders</i>. Pendidikan yang bermutu dan para <i>stakeholders</i> puas akan layanan Pendidikan tinggi akan berdampak pada meningkatnya animo mahasiswa baru dan tingginya produktivitas lulusan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Standar komitmen pimpinan fakultas untuk menyelenggarakan Pendidikan yang bermutu akan memberikan jaminan adanya meningkatnya animo calon mahasiswa serta meningkatnya motivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UWKS.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Para Wakil Dekan 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 4. Para Ketua Program Studi 5. Dosen

4. Definisi Istilah	1. Standar komitmen terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas merupakan kondisi minimal dalam usaha-usaha mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi Universitas 2. Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi; 3. Komitmen terhadap mutu Pendidikan Tinggi adalah tekad pimpinan untuk mewujudkan layanan Pendidikan tinggi yang sempurna, memenuhi standar yang telah ditetapkan dan memuaskan para pemangku kepentingan layanan Pendidikan tinggi; 4. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 5. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan para wakil dekan berkomitmen membangun fakultas yang unggul dan bermutu dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi, dengan dibuktikan program studi yang terakreditasi atau tersertifikasi internasional; 2. Dekan dan para wakil dekan menyelenggarakan Pendidikan tinggi bermutu sesuai yang diharapkan oleh <i>stakeholders</i> khususnya dari calon mahasiswa; 3. Dekan dan para wakil dekan menyelenggarakan Pendidikan bermutu yang mendorong para mahasiswa berkomitmen untuk menyelesaikan studi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya; 4. Ketua Program Studi dan dosen berkomitmen membangun program studi yang unggul dan bermutu dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi, dengan dibuktikan adanya penjaminan mutu dan akreditasi program studi.
6. Strategi	1. Pimpinan Fakultas selalu mengikuti perkembangan penerbitan peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan turunan, khususnya yang terkait dengan penjaminan mutu Pendidikan tinggi; 2. Pimpinan Fakultas selalu mengikuti perkembangan tata laksana akreditasi dan sertifikasi perguruan tinggi baik pada lingkup nasional maupun internasional; 3. Pimpinan Fakultas mengikuti rapat konsultatif dengan BPM, BP3

	secara berkala membahas tentang peraturan dan ketentuan terbaru tentang penjaminan mutu, akreditasi, dan sertifikasi Pendidikan tinggi; 4. Dekan menyelenggarakan rapat pimpinan berkala bersama para wakil dekan, unit penjaminan mutu fakultas, dan para ketua program studi membahas tentang peraturan dan ketentuan terbaru tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, akreditasi dan sertifikasi perguruan tinggi; 5. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat program studi secara berkala bersama para dosen membahas tentang penjaminan mutu dan akreditasi program studi. 6. UPM Fakultas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pendidikan tinggi pada program studi.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1. Persentase Program Studi (PS) di Fakultas Teknik yang mempunyai akreditasi unggul • Skor 4: Jika PS terakreditasi unggul > 50% • Skor 3: Jika PS terakreditasi unggul > 30 % • Skor 2: Jika tidak ada PS terakreditasi unggul • Tidak ada skor 1 dan 0 2. Program Studi yang mempunyai akreditasi yang sesuai dengan daftar lembaga akreditasi internasional dan sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian • Skor 4: Jika minimal 1 PS terakreditasi internasional • Skor 3: Jika tidak ada PS terakreditasi internasional • Tidak ada skor kurang dari 3 3. Persentase penurunan <i>student body</i> (SB) pada Program Studi (total mahasiswa registrasi dan memprogram mata kuliah) pada awal tahun akademik • Skor 4: jika persentase penurunan SB $\leq 20\%$ • Skor 3: jika persentase penurunan SB $\leq 25\%$ • Skor 2: jika persentase penurunan SB $\leq 30\%$ • Skor 1: jika persentase penurunan SB $\leq 35\%$ • Skor 0: jika persentase penurunan SB $> 35\%$ 4. Program studi (PS) bekerjasama dengan mitra kelas dunia • Skor 4: Jika PS yang mempunyai kerjasama dengan mitra kelas dunia ≥ 2 • Skor 3: Jika PS yang mempunyai kerjasama dengan mitra kelas dunia ≤ 2 • Tidak ada Skor 2 dan 1 • Skor 0: Jika tidak ada PS yang kerjasama dengan mitra kelas dunia.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman sistem penjaminan mutu beserta turunannya; 2. Notulensi rapat pimpinan universitas dengan yayasan 3. Notulensi rapat Rektor beserta Wakil Rektor dan Pimpinan Unit

	Kerja 4. Semua Peraturan Yayasan yang terkait dengan penjabaran pedoman sistem penjaminan mutu perguruan tinggi 5. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman penjaminan mutu beserta turunannya 6. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas juga para Ketua program studi. 7. Notulensi rapat Ketua Program Studi beserta para dosen.
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 6. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 7. Statuta UWKS 8. Renstra Fakultas Teknik UWKS

STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



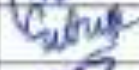
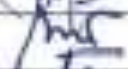
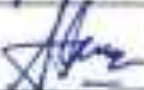
STANDAR MERDEKA BELAJAR

**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.01
	STANDAR LUARAN MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 6

STANDAR LUARAN MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.01



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KLIK), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPW		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menargetkan lulusan perguruan tinggi yang memenuhi/mencapai kompetensi yang sesuai dengan permintaan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Rumusan kompetensi lulusan yang baik akan menunjang ketercapaian pembelajaran lulusan mahasiswa. Agar terwujud budaya mutu lulusan pada setiap jurusan/program studi di lingkungan UWKS, maka perlu adanya kendali melalui patokan, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian dalam rangka implementasi kebijakan merdeka belajar sangat penting dirumuskan Standar luaran sebagai nilai tambah dibandingkan dengan Lulusan regular Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Unit Penjaminan Mutu 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar Luaran Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang kualitas lulusan bagi mahasiswa yang menempuh

	kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; 2. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. 3. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 4. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan para Wakil Dekan menjamin lulusan program Merdeka Belajar mempunyai kompetensi yang sambung dan sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, dengan memfasilitasi para mahasiswa melakukan aktifitas pembelajaran di luar perguruan tinggi; 2. Dekan dan para Wakil Dekan menjamin lulusan program Merdeka Belajar segera mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta; 3. Dekan dan para Wakil Dekan menjamin lulusan program Merdeka Belajar mendapatkan pendapatan/penghasilan yang layak dari pekerjaannya.
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjala dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Persentase lulusan yang menempuh paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar perguruan tinggi, atau meraih prestasi serendah-

	rendahnya tingkat nasional (NLPT) • Skor 4: jika NLPT > 40% • Skor 3: jika NLPT > 30 % • Skor 2: jika NLPT > 20 % • Skor 1: jika NLPT < 20% • Tidak ada skor 0 2. Persentase lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau menjadi wiraswasta dalam waktu kurang dari 6 bulan setelah lulus (NLJ) • Skor 4: jika NLJ > 40% • Skor 3: jika NLJ > 30% • Skor 2: jika NLJ > 20% • Skor 1: jika NLJ < 20% • Tidak ada skor 0 3. Rata-rata pendapatan awal pada saat para lulusan mulai bekerja/berwirausaha (NLSr) • Skor 4: jika NLSr $\geq 1,2 \times \text{UMK}$ • Skor 3: jika NLSr $\geq 0,9 \times \text{UMK}$ • Skor 2: jika NLSr $\geq 0,5 \times \text{UMK}$ • Skor 1: jika NLSr $< 0,4 \times \text{UMK}$ • Tidak ada skor 0 4. Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan swasta/perusahaan nirlaba atau institusi/organisasi multilateral baik di dalam maupun di luar negeri (NLJLn) • Skor 4: jika NLJLn ≥ 15 • Skor 3: jika NLJLn ≥ 10 • Skor 2: jika NLJLn ≥ 5 • Skor 1: jika NLJLn < 5 • Tidak ada skor 0 5. Jumlah lulusan yang mempunyai perjanjian kerja PKWTT atau PKWT di perusahaan swasta/perusahaan nirlaba, institusi/organisasi multilateral (NLJPK) • Skor 4: jika NLJPK ≥ 15 • Skor 3: jika NLJPK ≥ 10 • Skor 2: jika NLJPK ≥ 5 • Skor 1: jika NLJPK < 5 • Tidak ada skor 6. Jangka waktu lulusan yang melanjutkan studi S2/S3 dalam negeri/Luar negeri dihitung sejak tanggal ijazah (LSL) • Skor 4: jika NLSL ≤ 12 bulan
--	---

	• Skor 3: jika LSL $\leq$ 16 bulan • Skor 2: jika LSL $\leq$ 20 bulan • Skor 1: jika LSL $\geq$ 24 bulan • Tidak ada skor 0 7. Jumlah mahasiswa yang mampu berkompetisi dan berprestasi tingkat nasional (NJKnLn) • Skor 4: jika NJKnLn $\geq$ 15 • Skor 3: jika NJKnLn $\geq$ 10 • Skor 2: jika NJKnLn $\geq$ 5 • Skor 1: jika NJKnLn $<$ 5 • Tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	8. Persentase lulusan yang mempunyai sertifikat/Ijazah kompetensi/profesi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) / Lembaga Profesi (LSP) baik ditempuh di dalam maupun di luar UWKS (NLSP) • Skor 4: jika NLSP $>$ 40% • Skor 3: jika NLSP $\geq$ 30% • Skor 2: jika NLSP $\geq$ 20% • Skor 1: jika NLSP $<$ 20% • Tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Pimpinan Fakultas dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Yayasan yang terkait dengan penjabaran pedoman tata pamong 4. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan pedoman tata pamong beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;

	7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.02
	STANDAR ISI MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR ISI MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.02



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, WA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP,THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Isi pembelajaran merdeka belajar pada pendidikan tinggi di Fakultas Teknik UWKS sebagaimana tertuang dalam kurikulum merdeka belajar sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dan kalender akademik. Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Bisa dikatakan bahwa penataan kurikulum baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan implementasi merdeka belajar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Akademik 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penjaminan Mutu 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Isi pembelajaran merdeka belajar meliputi keluasan dan kedalaman materi pembelajaran di luar kampus; 2. Keluasan pembelajaran merdeka belajar adalah lingkup kegiatan pembelajaran meliputi pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, magang, Proyek di desa, Mengajar di sekolah 3 T, proyek Penelitian/ Research, Giat kewirausahaan, Studi/Proyek independen, dan Proyek kemanusiaan; 3. Kedalaman materi pembelajaran merdeka belajar adalah bahan kajian dan capaian pembelajaran yang mampu membangun kompetensi lulusan yang diakui dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja; 4. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 5. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik merumuskan implementasi kebijakan merdeka belajar di Universitas meliputi 8 kegiatan belajar di luar perguruan tinggi yang meliputi pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain, magang, Proyek di desa, Mengajar di sekolah 3T, proyek Penelitian/ Research, Giat kewirausahaan, Studi/Proyek independen, dan Proyek kemanusiaan; 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar di luar perguruan tinggi dengan capaian pembelajaran mengacu taksonomi Bloom, untuk ranah kognitif C5-C6, untuk ranah psikomotorik P4, dan untuk ranah afektif (sifat) A4-A5;

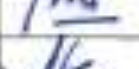
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Universitas mengadakan rapat berkala dengan pimpinan fakultas dan program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan universitas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik. 4. Pimpinan Universitas menjalin hubungan yang harmonis dengan Yayasan; 5. Pimpinan Universitas mengadakan rapat konsultatif dengan Yayasan secara berkala membahas tentang tata pamong, dan perkembangan tuntutan stakeholder akan penyelenggaraan pendidikan tinggi di UWKS 6. Rektor mensosialisasikan pedoman tata pamong kepada seluruh pimpinan unit kerja dan mengkoordinasikan penjabarannya ke setiap bidang dan setiap unit kerja; 7. Rektor menyelenggarakan rapat bersama Wakil Rektor dan Pimpinan Unit Kerja secara berkala untuk memonitoring dan evaluasi keberadaan dan implementasi pedoman tata pamong beserta turunannya;
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Jumlah Program Studi yang melaksanakan BKP MBKM di Fakultas Teknik (NPSMB) • Skor 4: jika NPSMB = 3 • Skor 3: jika NPSMB = 2 • Skor 2: jika NPSMB = 1 • Skor 1: jika NPSMB = 0 • Tidak ada skor 0 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah merdeka belajar memuat 3 unsur yaitu profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian. • Skor 4: jika RPS memuat 3 unsur • Skor 3: jika RPS hanya memuat 2 unsur • Skor 2: jika RPS hanya memuat 1 unsur • Skor 1: jika RPS tidak memuat unsur tersebut • Tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	3. Implementasi pembelajaran MBKM dalam pengembangan kompetensi mahasiswa untuk membangun profesi dalam lingkup bidang studi, ditunjukkan dengan persentase kelulusan mahasiswa dalam ujian kompetensi (NLKn) • Skor 4: jika NLKn $\geq 75\%$ • Skor 3: jika NLKn $\geq 50\%$ • Skor 2: jika NLKn $\geq 30\%$;

	• Skor 1: jika NLKn $\geq 10\%$ • Skor 0: jika NLKn $< 10\%$
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Rektor beserta Wakil Rektor dan Pimpinan Unit Kerja tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA		Kode/No : FTK.STD.06.03
	STANDAR PROSES MERDEKA BELAJAR		Tanggal ditetapkan : 1 November 2022
			Revisi ke : 01
			Halaman : 1 dari 6

STANDAR PROSES MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.03



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPP		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 2.	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
3. Rasionalisasi	Proses pembelajaran adalah proses penjabaran kurikulum program studi kedalam bentuk RPS untuk setiap mata kuliah. RPS atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tahap penyusunan dan pengembangan kurikulum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya terdiri dari: <i>Course Need Analysis</i> (Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran dan Bahan Kajian), menggunakan analisis <i>tracer study</i> lulusan dan pengguna lulusan, studi kebijakan (<i>policy study</i>), tenaga ahli, <i>benchmarking</i>, seminar dan lokakarya, atau bentuk kegiatan lainnya yang dapat memberikan informasi untuk menentukan profil lulusan yang kemudian dijabarkan sebagai capaian pembelajaran untuk menentukan tingkat kebutuhan dan relevansi kurikulum yang akan dikembangkan. Struktur kurikulum diturunkan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Mata kuliah dan beban sks, pengembangan

	bahan ajar dan metodologi pengajaran. Sosialisasi atau diseminasi kepada dosen, mahasiswa, dan unit terkait dalam proses belajar-mengajar. Implementasi kurikulum direvisi secara berkala.
4. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ketua Program Studi 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
5. Definisi Istilah	1. Proses merdeka belajar adalah metode, strategi dan tata laksana masing-masing kegiatan belajar di luar kampus dalam lingkup administrasi pembelajaran; 2. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 3. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat a mencakup: karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa. 4. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 5. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
6. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan proses pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case methode</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (<i>team-based project</i>); 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan mata kuliah kegiatan pembelajaran di luar

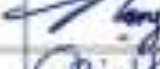
	perguruan tinggi telah dituangkan ke dalam kurikulum program studi, telah dirumuskan capaian pembelajaran, RPS masing-masing mata kuliah, buku panduan, dan POB pelaksanaan merdeka belajar di lingkungan UWKS;
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan Ketua program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Kurikulum program studi mencantumkan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case-methode</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team base project</i>) sebagai bobot dalam evaluasi pembelajaran (KPS) • Skor 4: jika 3 Program Studi di Fakultas Teknik memiliki KPS • Skor 3: jika 2 Program Studi di Fakultas Teknik memiliki KPS • Skor 2: jika hanya 1 Program Studi di Fakultas Teknik yang memiliki KPS • Skor 1: jika tidak ada Program Studi di Fakultas Teknik yang memiliki KPS • Tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja (IKT)
	2. Jumlah Program Studi di Fakultas Teknik yang mengimplementasi semua tahapan pelaksanaan MBKM menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi (NPSTIK) • skor 4: jika NPSTIK = 3 • skor 3: jika NPSTIK = 2 • skor 2: jika NPSTIK = 1 • skor 1: jika NPSTIK = 0 • tidak ada skor 0 3. Sistem pemrograman mata kuliah merdeka belajar • Skor 4: jika mata kuliah merdeka belajar langsung dapat diprogram ke dalam sistem feeder PDDIKTI

	• Skor 3: jika mata kuliah merdeka belajar diprogram melalui sistem perantara sebelum ke sistem feeder PDDIKTI • Skor 2: jika mata kuliah merdeka belajar harus diproses secara manual di program studi sebelum diprogram ke dalam sistem feeder PDDIKTI • Skor 1: jika mata kuliah merdeka belajar belum bisa diprogram ke sistem feeder PDDIKTI namun harus melalui mata kuliah reguler • Skor 0: jika belum mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.04
	STANDAR PENILAIAN MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR PENILAIAN MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.04



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Slowoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliha, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KLIK, FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Fungsi penilaian adalah untuk memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian terdiri atas: a. Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran b. Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Unit Penjaminan Mutu Fakultas 3. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah	1. Penilaian pembelajaran merdeka belajar merupakan asesmen kegiatan pembelajaran di luar kampus untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi mahasiswa sebagaimana telah ditetapkan dalam capaian pembelajaran. 2. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti. 3. Kriteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif; 4. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 5. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan penilaian pembelajaran merdeka belajar menggunakan metode pemecahan kasus (<i>case methode</i>) atau penilaian berbasis pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>); 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan nilai mata kuliah merdeka belajar dapat diakomodasi kedalam sistem feeder dan dikonversi ke mata kuliah regular; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memastikan kegiatan merdeka belajar menjadi kompetensi tambahan yang dicantumkan dalam surat keterangan pendamping ijazah (SKPI).

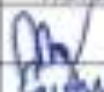
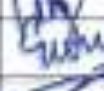
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan Ketua program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Jumlah Program Studi di Fakultas Teknik yang menerapkan kriteria evaluasi nilai akhir dinilai berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas menggunakan metode pemecahan kasus (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir <i>projectbased learning</i> (NPSNA) • Skor 4 : jika NPSNA = 3 • Skor 3 : jika NPSNA = 2 • Skor 2 : jika NPSNA = 1 • Skor 1 : jika NPSNA = 0 • Skor 0 : bila belum mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	2. Sistem pelaporan hasil penilaian merdeka belajar • Skor 4: jika nilai mata kuliah merdeka belajar dan hasil konversi ke mata kuliah reguler langsung dapat dilaporkan ke sistem feeder PDDIKTI • Skor 3: jika nilai mata kuliah merdeka belajar dan hasil konversi ke mata kuliah reguler diproses dalam sistem perantara sebelum dilaporkan ke sistem feeder PDDIKTI • Skor 2: jika nilai mata kuliah merdeka belajar dan hasil konversi ke mata kuliah reguler diproses secara manual sebelum dilaporkan ke dalam sistem feeder PDDIKTI; • Skor 1: jika nilai mata kuliah merdeka belajar belum bisa dilaporkan ke dalam sistem feeder PDDIKTI, namun harus melalui konversi ke mata kuliah reguler; • Skor 0: jika belum mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar 3. Penilaian kegiatan mahasiswa yang menempuh BKP MBKM • Skor 4: jika mahasiswa mendapatkan sertifikat dari mitra dan tercantum dalam SKPI • Skor 3: jika mahasiswa mendapatkan sertifikat dari mitra atau BKP yang ditempuh tercantum dalam SKPI • Skor 2: tidak ada skor 2 • Skor 1: tidak ada skor 1 • Skor 0: bila belum mengimplementasikan kebijakan

	merdeka belajar
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.05
	STANDAR DOSEN PEMBIMBING MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 6

**STANDAR
DOSEN PEMBIMBING MERDEKA BELAJAR
FTK.STD.06.05**



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Arto Kentjono, dr., SP,THT-KL(K), FICS	Bektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Standar Dosen Pembimbing Merdeka Belajar ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Dosen Pembimbing dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pembimbingan yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menjamin bahwa setiap layanan pembimbingan kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pembimbing Merdeka Belajar yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan terhadap pembimbing merdeka belajar akan segera dilakukan koreksi. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/ wali mahasiswa, tentang penilaian dosen pembimbing Merdeka Belajar sesuai dengan Standar Pembimbing Merdeka Belajar UWKS yang telah ditetapkan. Mengajak semua pihak dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar Pembimbing Merdeka Belajar secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Ketua Program Studi 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas

4. Definisi Istilah	1. Dosen merdeka belajar adalah dosen pembimbing mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi; 2. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 3. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menerbitkan panduan dan POB Dosen melaksanakan kegiatan tridharma di luar perguruan tinggi/di luar kampus, di Kampus lain yang masuk dalam rangking QS 100 berdasarkan bidang ilmu (QS 100 <i>by subject</i>), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam lima tahun terakhir; 2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menerbitkan panduan dan POB Dosen Merdeka Belajar memperoleh sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau dosen yang berasal dari kalangan praktisi profesional, Dunia Usaha Dan Dunia Industri (DUDI); 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi menerbitkan panduan dan POB Dosen Merdeka Belajar melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau telah diterapkan oleh masyarakat.
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjala dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)

	1. Persentase dosen tetap Fakultas Teknik yang memiliki NIDN/NIDK berkegiatan di luar kampus seperti: (1) dosen melaksanakan tridarma di perguruan tinggi lain dalam negeri, (2) dosen berkegiatan tridarma di QS 500 <i>World University Rankings</i> berdasarkan bidang ilmu atau (QS 500 <i>World University Rankings by subject</i>), (3) dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau (4) dosen berhasil membina mahasiswa meraih prestasi dalam kompetisi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM (NDT) • Skor 4: jika $NDT \geq 50\%$ • Skor 3: jika $NDT \geq 30\%$ • Skor 2: jika $NDT \geq 10\%$ • Skor 1: jika $NDT < 10\%$ • Tidak ada skor 0 2. Persentase praktisi yang mengajar di kampus memenuhi kriteria berikut : (PM) a. Dosen tetap berkualifikasi S2 atau S3 yang memiliki sertifikat kompetensi b. Dosen tetap berkualifikasi S2 atau S3 yang memiliki sertifikat profesi c. Profesional di dunia industri sebagai dosen praktisi mengajar tanpa batasan waktu khusus untuk kegiatan MBKM. • Skor 4 : jika $PM \geq 50\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 3 : jika $PM \geq 35\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 2 : jika $PM \geq 20\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 1 : jika $PM < 20\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 0 : Bila tidak ada praktisi yang mengajar di dalam kampus 3. Persentase hasil kerja dosen yang mendapat rekognisi internasional berupa luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti: (1) jurnal ilmiah terindeks global di SINTA, (2) jurnal ilmiah terindeks bereputasi global (<i>SCOPUS</i>, <i>WoS</i>, <i>Microsoft Academic research</i>, <i>DOAJ</i>, <i>CABI</i>, <i>Copernicus</i>, <i>Ebscho</i>), (3) diseminasi luaran ilmiah dalam konferensi/ seminar internasional, (4) diseminasi luaran ilmiah dalam media nasional dan internasional dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM (NPbD) • Skor 4 : jika $NPbD \geq 50\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 3 : jika $NPbD \geq 35\%$ dari total jumlah dosen tetap
--	---

	dengan NIDN/NIDK • Skor 2 : jika NPbD $\geq 10\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 1 : jika NPbD $< 10\%$ dari total jumlah dosen tetap dengan NIDN/NIDK • Skor 0 : jika tidak ada dosen yang mendapat rekognisi internasional 4. Jumlah kutipan/sitasi ilmiah dosen dipakai sebagai rujukan atau referensi di publikasi ilmiah lainnya oleh peneliti lain maupun <i>self citation</i> dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM (NAS) • Skor 4 : jika NAS ≥ 10 • Skor 3 : jika NAS ≥ 6 • Skor 2 : jika NAS ≥ 2 • Skor 1 : jika NAS ≥ 1 • Skor 0 : jika NAS = 0 5. Jumlah lembaga pemangku kepentingan (pemerintah pusat/ pemerintah daerah/perusahaan nasional/perusahaan multinasional/ organisasi multilateral/BUMN/BUMD/Organisasi Nirlaba) yang menerapkan luaran ilmiah/terapan dosen dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika jumlah lembaga minimal 4 • Skor 3: jika jumlah lembaga minimal 3 • Skor 2: jika jumlah lembaga minimal 2 • Skor 1: jika jumlah lembaga minimal 1 • Skor 0: jika jumlah lembaga = 0 6. Jumlah komunitas akademik atau komunitas profesional (individu akademisi/ scholar/ praktisi/ komunitas akademik seperti mahasiswa, alumni, dosen, dan peneliti/ komunitas profesional/ penerbit) yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika jumlah komunitas minimal 4 • Skor 3: jika jumlah komunitas minimal 3 • Skor 2: jika jumlah komunitas minimal 2 • Skor 1: jika jumlah komunitas minimal 1 • Skor 0: jika tidak ada komunitas yang berkolaborasi dengan dosen dalam membuat luaran ilmiah 7. Jumlah penghargaan internasional, pengakuan asosiasi, dan paten nasional untuk karya terapan dosen dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM (NRD) • Skor 4: jika NRD ≥ 2 • Skor 3: jika NRD ≥ 1
--	--

	• Tidak ada skor 1 dan 2 • Skor 0: jika NRD = 0
	8. Terdapat perolehan pendanaan pada luaran karya seni dosen yang berasal dari <i>sponsorship</i> atau pendanaan atau akuisisi oleh individu, sektor privat maupun publik dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika memperoleh 4 kali sumber pendanaan dari <i>sponsorship</i> • Skor 3: Bila memperoleh 3 kali sumber pendanaan dari <i>sponsorship</i> • Skor 2: Bila memperoleh 2 kali sumber pendanaan dari <i>sponsorship</i>; • Skor 1: Bila memperoleh 1 kali sumber pendanaan dari <i>sponsorship</i>; • Skor 0: Bila tidak ada perolehan pendanaan dari <i>sponsorship</i> pada luaran karya seni dosen. 9. Jumlah luaran karya seni dosen berupa katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan internasional dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika terdapat 4 luaran karya seni dosen berupa katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan internasional • Skor 3: jika terdapat 3 luaran karya seni dosen berupa katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan internasional • Skor 2: jika terdapat 2 luaran karya seni dosen berupa katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan internasional • Skor 1: Bila terdapat 1 luaran karya seni dosen berupa katalog pameran, pameran, festival, pertunjukan dan penghargaan internasional • Skor 0: jika tidak ada luaran karya seni dosen dalam 1 tahun terakhir 10. Jumlah karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya/ <i>art methods</i> untuk kepentingan masyarakat dalam 1 tahun terakhir, contohnya: penerapan desain inklusif untuk disabilitas, dll. khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika terdapat 4 karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya untuk kepentingan masyarakat; • Skor 3: jika terdapat 3 karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya untuk kepentingan masyarakat; • Skor 2: jika terdapat 2 karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya untuk kepentingan

	masyarakat; • Skor 1: jika terdapat 1 karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya untuk kepentingan masyarakat; • Skor 0: jika tidak ada karya seni dosen yang digunakan sebagai metode berkarya untuk kepentingan masyarakat. 11. Jumlah hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar di program studi dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika terdapat 4 hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar • Skor 3: jika terdapat 3 hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar • Skor 2: jika terdapat 2 hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar • Skor 1: jika terdapat 1 hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar • Skor 0: jika tidak ada hasil penelitian dosen berupa studi kasus dan dapat digunakan sebagai materi ajar 12. Jumlah karya sastra dosen ditinjau/ direview secara substansial/ <i>substantial review</i> oleh kritikus maupun penulis sastra/ akademik dan diterbitkan di media nasional maupun internasional bereputasi baik dalam 1 tahun terakhir khusus untuk kegiatan MBKM • Skor 4: jika terdapat 4 karya sastra dosen ditinjau/direview secara substansial; • Skor 3: jika terdapat 3 karya sastra dosen ditinjau/direview secara substansial; • Skor 2: jika terdapat 2 karya sastra dosen ditinjau/ direview secara substansial • Skor 1: jika terdapat 1 karya sastra dosen ditinjau/ direview secara substansial; • Skor 0: jika tidak ada karya sastra dosen ditinjau/ direview secara substansial.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

	2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.06
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR SARANA DAN PRASARANA MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.06



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Faing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP.THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diperlukan suatu pedoman tata pamong yang menjadi acuan bagi yayasan dan universitas. Pedoman tata pamong akan mendiskripsikan tugas dan wewenang masing-masing pihak sehingga tidak terjadi overlapping atau substansi yang tidak tertangani. Dalam rangka mengukur keberadaan pedoman tata pamong yang berupa statuta, rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) beserta pedoman tata pamong turunan ditingkat bidang dan unit kerja serta konsistensi pelaksanaannya perlu disusun standar tata pamong. Standar tata pamong akan memberikan gambaran tingkat kinerja terkait dengan tata pamong dari waktu ke waktu, dan diharapkan adanya trend yang mengalami peningkatan.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama 2. Kepala Tata Usaha
4. Definisi Istilah	1. Sarana dan prasarana merdeka belajar adalah Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan

	pembelajaran mahasiswa di luar kampus. 2. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 3. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan kepala Tata Usaha menyusun daftar inventaris sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan merdeka belajar; 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan kepala Tata Usaha menerbitkan panduan dan POB manajemen Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan mahasiswa di luar kampus. 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama, dan Ketua Program studi menyediakan sarana dan prasarana khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan Merdeka Belajar;
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan Ketua program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Jumlah program Studi yang mempunyai sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di UWKS dituangkan dalam buku panduan pembiayaan merdeka

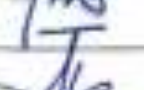
	belajar dan terdapat prosedur operasional baku tentang pembayaran, pembiayaan untuk mitra dan pembiayaan mahasiswa luar yang melaksanakan merdeka belajar di Prodi (NPSSP) • Skor 4: jika NPSSP = 3 • Skor 3: jika NPSSP = 2 • Skor 2: jika NPSSP = 1 • Skor 1: jika NPSSP = 0 • Skor 0: fakultas belum mengimplementasikan merdeka belajar 2. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan merdeka belajar mahasiswa disediakan oleh mitra dan tidak mengganti biaya (PSP) • Skor 4: jika PSP > 60% • Skor 3: jika PSP > 40% • Skor 2: jika PSP > 20% • Skor 1: jika PSP ≤ 20% • Skor 0: tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	3. Fakultas sebagai penyelenggara/tempat uji kompetensi (TUK) untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi mahasiswa • Skor 4: jika jumlah TUK di fakultas lebih dari 1 • Skor 3: jika jumlah TUK di fakultas lebih minimal 1 • Tidak ada skor 1 dan 2 • Skor 0 : jika fakultas tidak memiliki TUK 4. Tersedianya akses ke sistem informasi terintegrasi (Integrated e-Campus) untuk merekam data administrasi akademik kegiatan MBKM dan menghasilkan informasi akurat, relevan, tepat waktu. • Skor 4: jika fakultas memiliki akses secara bertingkat sesuai privilege untuk semua layanan MBKM yang tersedia • Skor 3: jika fakultas memiliki akses secara umum untuk semua layanan MBKM yang tersedia • Skor 2: jika fakultas memiliki akses secara umum untuk layanan MBKM tertentu • Skor 1: jika fakultas tidak memiliki akses • Tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar

	Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.07
	STANDAR PENGELOLAAN MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.07



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Pengelolaan perguruan tinggi merupakan kegiatan pelaksanaan jalur dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi. Pengelolaan dalam menjalankan sistem pendidikan tinggi sangat penting untuk dapat menciptakan perguruan tinggi yang berkualitas. Pengelolaan kelembagaan di perguruan tinggi harus secara optimal sehingga masyarakat memperoleh pendidikan tinggi yang berkelanjutan dengan rasa aman dan kepercayaan yang tinggi terhadap pendidikan tinggi. Berdasarkan prinsip manajemen dan Standar Nasional Pendidikan tersebut UWKS menyusun dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran. 1. Standar pengelolaan pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pedoman pengelolaan pembelajaran yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (PBM) yang diselenggarakan oleh Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 2. Menjamin bahwa setiap layanan pengelolaan pembelajaran kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar Pengelolaan Pembelajaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah ditetapkan sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan akan segera

	dilakukan koreksi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan 4. Ketua Program Studi 5. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar pengelolaan pembelajaran Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Merdeka Belajar pada tingkat institusi dan Program Studi; 2. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 3. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi

5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Program Studi menyusun kebijakan, panduan pelaksanaan, pedoman akademik, prosedur operasional baku (POB), dan implementasi Merdeka Belajar di Fakultas; 2. Wakil Dekan Bidang Akademik menjamin setiap kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dan kompetensi yang didapatkan diakui dan dikonversikan ke dalam mata kuliah kurikulum regular; 3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Program Studi merumuskan kebijakan terkait dengan proyek kemanusiaan dan proyek independent dalam lingkup pelaksanaan merdeka belajar 4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Prgram Studi menyelenggarakan administrasi akademik <i>feeder</i> terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar di lingkungan Fakultas; 5. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Unit Penjaminan Mutu
---------------------------	--

	Fakultas menyelenggarakan evaluasi rutin terkait dengan pelaksanaan Merdeka Belajar di lingkungan Universitas.
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan Ketua Program Studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Jumlah Program studi di Fakultas Teknik yang telah melaksanakan kebijakan merdeka belajar yang dituangkan ke dalam kurikulum program studi, dirumuskan capaian pembelajaran, disusun RPS masing-masing mata kuliah, buku panduan, dan POB merdeka belajar dan telah dilaksanakan secara konsisten (NPSKbPS) • Skor 4: jika NPSKbPS = 3 • Skor 3: jika NPSKbPS = 2 • Skor 2: jika NPSKbPS = 1 • Skor 1: jika NPSKbPS = 0 • Tidak ada skor 0 2. Jumlah program studi yang memiliki panduan pengakuan bobot sks mata kuliah merdeka belajar dan konversinya ke mata kuliah reguler, diuraikan secara detail, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan (NPSSr) • Skor 4: jika NPSSr = 3 • Skor 3: jika NPSSr = 2 • Skor 2: jika NPSSr = 1 • Skor 1: jika NPSSr = 0 • Tidak ada skor 0
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan merdeka belajar di lingkungan fakultas • Skor 4: jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, serta hasilnya telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar • Skor 3: jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi, pelaporan hasil, namun hasilnya belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan merdeka belajar • Skor 2: jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi, namun belum dibuat pelaporan hasil monev. Belajar; • Skor 1: jika belum dilakukan monitoring dan evaluasi

	pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di universitas; • Tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.08
	STANDAR PEMBIAYAAN MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR PEMBIAYAAN MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.08



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Masliyah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THT-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	1. Dalam rangka menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya diperlukan suatu pedoman tata pamong yang menjadi acuan bagi yayasan dan universitas. Menjamin bahwa setiap pembiayaan, baik pembiayaan investasi maupun pembiayaan operasional ditetapkan berdasarkan standar pembiayaan pembelajaran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar Pembiayaan Pembelajaran akan segera dilakukan koreksi; 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua / wali mahasiswa, tentang biaya perkuliahan sesuai dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. 3. Agar semua pihak (unit kerja) dalam Universitas Wijaya Kusuma Surabaya untuk menerapkan besaran komponen pembiayaan berdasarkan Standar Pembiayaan Pembelajaran

3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Dekan 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama 3. Ketua Program Studi 4. Unit Penjaminan Mutu Fakultas
4. Definisi Istilah	1. Standar pembiayaan Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang komponen, besaran, dan sumber pembiayaan pelaksanaan Merdeka Belajar dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 2. Pembiayaan merdeka belajar adalah segala pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi pengaturan besar pembiayaa, cara pembayaran, sharing dengan mitra dan alokasi anggaran pembiayaan merdeka belajar; 3. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 4. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi

5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama merumuskan item pembiayaan Kerjasama merdeka belajar yang dituangkan dalam dokumen Kerjasama; 2. Dekan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama menerbitkan ketentuan tentang pembiayaan dan tatacara pembayaran kegiatan merdeka belajar mengacu pada kesepakatan antara Universitas dengan mitra, termasuk bagi mahasiswa luar universitas yang akan melaksanakan kegiatan merdeka belajar di UWKS;
6. Strategi	1. Pimpinan Fakultas selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan

	MBKM; 3. Pimpinan Fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Pembiayaan pelaksanaan MBKM di Fakultas Teknik mengacu pada buku panduan pembiayaan MBKM dan prosedur operasional baku (POB) milik universitas. • Skor 4: jika fakultas melaksanakan secara konsisten • Skor 3: jika fakultas tidak melaksanakan secara konsisten • Tidak ada Skor 1 dan 2 • Skor 0: jika fakultas tidak mengacu pada buku panduan dan POB universitas 2. Persentase mahasiswa peserta merdeka belajar mendapatkan bantuan pembiayaan atau dibebaskan dari pembayaran ke mitra (NMBTM) • Skor 4: jika NMBTM $\geq 60\%$ • Skor 3: jika NMBTM $\geq 40\%$ • Skor 2: jika NMBTM $\geq 20\%$ • Skor 1: jika NMBTM $< 20\%$ • Skor 0: jika mahasiswa harus membayar ke mitra sebagai kompensasi untuk mengikuti kegiatan di tempat mitra.
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0;

	7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS
--	--

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA	Kode/No : FTK.STD.06.09
	STANDAR KERJASAMA MERDEKA BELAJAR	Tanggal ditetapkan : 1 November 2022 Revisi ke : 01 Halaman : 1 dari 5

STANDAR KERJASAMA MERDEKA BELAJAR FTK.STD.06.09



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Dirumuskan	Dr. Ir. Siswoyo, MT	Ketua UPM		1 November 2022
2. Dirumuskan	Emmy W, S.Kom, M.MT	Sekretaris UPM		1 November 2022
3. Diperiksa	Dr. Ir. Soerjandani, MT	Wadek I		1 November 2022
4. Diperiksa	Ir. Tri Rahayuningsih, MA	Wadek II		1 November 2022
5. Diperiksa	Ir. Maslihah, MT	Wadek III		1 November 2022
6. Diperiksa	Johan Paing, ST, MT	Dekan		1 November 2022
7. Ditetapkan	Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., SP, THF-KL(K), FICS	Rektor		1 November 2022
8. Dikendalikan	Dr. Ari Purwadi, SH, MH	Ketua BPM		1 November 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	Visi Fakultas : Sebagai fakultas unggulan yang berkualitas dan beretika profesi pada tahun 2030 Misi Fakultas : 1. Memperkuat sistem manajemen sebagai landasan tata kelola fakultas yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan 3. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi 4. Menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan sebagai produk unggulan. Tujuan Fakultas : 1. Menjadikan fakultas unggulan dengan meningkatkan kinerja dan memantapkan sistem manajemen agar tercapai tata kelola yang baik (<i>Good Faculty Governance</i>) 2. Terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelanjutan. 3. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika profesi Menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan dan mengembangkan IPTEK, kemampuan berwirausaha, memiliki keahlian dan etika profesional, dan berwawasan lingkungan dan dapat diterima pasar kerja.
2. Rasionalisasi	Kunci keberhasilan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar adalah adanya kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Merdeka belajar membutuhkan kolaborasi dan kerja sama antara program studi dengan pihak lain yang dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa. Untuk itu, diharapkan program studi dapat melakukan pengembangan kurikulumnya sesuai dengan kebijakan MBKM, guna menghasilkan mahasiswa berkompeten dan sejalan dengan kebutuhan dunia kerja di masa depan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan implementasinya. Untuk itu diperlukan dorongan dalam pengembangan kurikulum dan model kerjasama untuk implementasi MBKM. Dalam rangka mendukung keberhasilan program studi dalam menerapkan kurikulum yang sejalan dengan kebijakan MBKM, diperlukan adanya model kerja sama kurikulum antara program studi dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama; 2. Ketua Program Studi 3. Unit Penjaminan Mutu Fakultas

4. Definisi Istilah	1. Standar kerjasama Merdeka Belajar merupakan kriteria minimal tentang penyelenggaraan Kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar di Fakultas. 2. Kerjasama merdeka belajar adalah Kerjasama antara UWKS dengan mitra dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kampus; 3. Kampus Merdeka adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang meliputi: otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka Program Studi baru, program reakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan sukarela bagi perguruan tinggi dan Program Studi untuk meningkatkan peringkat, serta memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar Program Studi dan merubah definisi satuan kredit semester (sks); 4. Merdeka Belajar adalah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih dan menentukan kegiatan pembelajaran di luar Program Studinya, selama 3 (tiga) semester atau setara 60 (enam puluh) sks dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi
----------------------------	--

5. Pernyataan Isi Standar	1. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Kerjasama dan Ketua Program Studi membangun jejaring kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja dalam rangka memfasilitasi mahasiswa melakukan aktifitas Merdeka Belajar; 2. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan Ketua Program Studi membangun jejaring kemitraan dengan perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi (<i>start-up company</i>), organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah, Lembaga Riset untuk mendukung pelaksanaan merdeka belajar. 3. Wakil Dekan Bidang Administrasi & Kerjasama dan Ketua LPPM menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian Desa serta kabupaten/kota sebagai mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, khususnya kegiatan
----------------------------------	--

	membangun desa sebagai pengembangan dari kegiatan KKN tematik, serta kegiatan proyek penelitian/riset; 4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum & Kerjasama, dan Ketua Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi A/Unggul, dan perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi sebagai mitra dalam pertukaran mahasiswa; 5. Wakil Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan Ketua Program Studi menyelenggarakan Kerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta yang setara sebagai mitra dalam pelaksanaan magang bagi mahasiswa Universitas; 6. Wakil Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan Ketua Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan asistensi/mengajar di sekolah; 7. Wakil Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan Ketua Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan perusahaan/ lembaga inkubator bisnis dalam pelaksanaan giat kewirausahaan 8. Wakil Bidang Administrasi Umum & Kerjasama dan Ketua Program Studi mengelola realisasi kerjasama dalam rangka kampus merdeka meliputi pengarsipan dokumen kerjasama dengan mitra, pelaksanaan isi kerjasama, laporan pelaksanaan isi kerjasama, evaluasi pelaksanaan Kerjasama, dan pengukuran kepuasan mitra.
6. Strategi	1. Pimpinan selalu memonitor perkembangan peraturan dan tuntutan stakeholder terkait dengan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka (MBKM); 2. Pimpinan Fakultas mengadakan rapat berkala dengan program studi untuk berkoordinasi implementasi kebijakan MBKM; 3. Pimpinan fakultas selalu memonitor untuk memastikan siklus PPEPP implementasi kebijakan MBKM berjalan dengan baik.
7. Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU)
	1. Keberadaan Kerjasama antara fakultas dengan mitra yang dapat digunakan sebagai payung pelaksanaan kegiatan merdeka belajar di tingkat program studi. • Skor 4 : jika ada kerjasama antara Universitas dengan mitra yang dapat digunakan Program studi sebagai payung pelaksanaan 6 - 8 jenis kegiatan merdeka belajar; • Skor 3 : Jika ada kerjasama antara Universitas dengan mitra yang dapat digunakan program studi

	sebagai payung pelaksanaan 4-5 jenis kegiatan merdeka belajar; • Skor 2 : Jika ada kerjasama antara Universitas dengan mitra yang dapat digunakan program studi sebagai payung pelaksanaan 2-3 jenis kegiatan merdeka belajar; • Skor 1 : Jika ada kerjasama antara Universitas dengan mitra yang dapat digunakan program studi sebagai payung pelaksanaan 1 jenis kegiatan merdeka belajar; • Skor 0 : Jika tidak ada kerjasama antara Universitas dengan mitra yang dapat digunakan program studi sebagai payung pelaksanaan kegiatan merdeka belajar. 2. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan mitra dunia industri, dunia usaha, atau dunia kerja dalam rangka memfasilitasi mahasiswa melakukan aktifitas Merdeka Belajar (NPSKM) • Skor 4 : Jika NPSKM = 3 • Skor 3 : Jika NPSKM = 2 • Skor 2 : Jika NPSKM = 1 • Skor 1 : Jika NPSKM = 0 • Tidak ada Skor 0 3. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan perusahaan multinasional, perusahaan nasional berstandar tinggi, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan teknologi (<i>start-up company</i>), organisasi nirlaba kelas dunia, institusi/organisasi multilateral, perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS 100, instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Mikro Kecil Menengah, Lembaga Riset (NPSKP) • Skor 4: Jika NPSKP = 3 • Skor 3: Jika NPSKP = 2 • Skor 2: Jika NPSKP = 1 • Skor 1: Jika NPSKP = 0 • Tidak ada skor 0 4. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan Kementerian Desa serta kabupaten/kota sebagai mitra dalam pelaksanaan Merdeka Belajar, khususnya kegiatan membangun desa sebagai pengembangan dari kegiatan KKN tematik, serta kegiatan proyek penelitian/riset (NPSKKKN) • Skor 4: Jika NPSKKKN = 3 • Skor 3: Jika NPSKKKN = 2 • Skor 2: Jika NPSKKKN = 1 • Skor 1: Jika NPSKKKN = 0 • Tidak ada skor 0 5. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi
--	---

	A/Unggul, dan perguruan tinggi luar negeri yang terakreditasi sebagai mitra dalam pertukaran mahasiswa (NPSKPM) • Skor 4: Jika NPSKPM = 3 • Skor 3: Jika NPSKPM = 2 • Skor 2: Jika NPSKPM = 1 • Skor 1: Jika NPSKPM = 0 • Tidak ada skor 6. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan BUMN/BUMD atau perusahaan swasta yang setara sebagai mitra dalam pelaksanaan magang bagi mahasiswa Universitas (NPSMa) • Skor 4: Jika NPSMa = 3 • Skor 3: Jika NPSMa = 2 • Skor 2: Jika NPSMa = 1 ▪ Skor 1: Jika NPSMa = 0 ▪ Tidak ada skor 0 7. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan asistensi/mengajar di sekolah (NPSKAM) • Skor 4: Jika NPSKAM = 3 • Skor 3: Jika NPSKAM = 2 • Skor 2: Jika NPSKAM = 1 ▪ Skor 1: Jika NPSKAM = 0 ▪ Tidak ada skor 0 8. Jumlah program studi yang melaksanakan Kerjasama dengan perusahaan/lembaga inkubator bisnis dalam pelaksanaan giat kewirausahaan. (NPSKW) • Skor 4: Jika NPSKW = 3 • Skor 3: Jika NPSKW = 2 • Skor 2: Jika NPSKW = 1 ▪ Skor 1: Jika NPSKW = 0 ▪ Tidak ada skor 0 9. Jumlah Program Studi yang mengimplementasi Kerjasama MBKM didukung dengan bukti: 1) dokumen kerjasama, 2) laporan pelaksanaan isi kerjasama, 3) evaluasi pelaksanaan kerjasama, 4) laporan tindak lanjut kerjasama, dan 5) pengukuran kepuasan mitra kerjasama (NBKMBKM) • Skor 4: Jika NBKMBKM = 3 • Skor 3: Jika NBKMBKM = 2
--	--

	• Skor 2: Jika NBKMBKM = 1 ▪ Skor 1: Jika NBKMBKM = 0 ▪ Tidak ada skor 0
8. Dokumen terkait	1. Dokumen pedoman merdeka belajar beserta turunannya; 2. Notulensi rapat Dekan beserta Wakil Dekan dan Ketua Program Studi tentang kebijakan merdeka belajar 3. Semua Peraturan Rektor yang terkait dengan penjabaran dan atau pelaksanaan kebijakan merdeka belajar beserta turunannya
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020 5. Keputusan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 6. Pedoman penyusunan dokumen akreditasi IAPS 4.0; 7. Peraturan Rektor Nomor 51 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Tinggi UWKS 8. Statuta UWKS 9. Renstra Fakultas Teknik UWKS